

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI
TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AKBAR MAULANA ZADIT TAQWA
NIM. 1717304001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI
TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AKBAR MAULANA ZADIT TAQWA
NIM. 1717304001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Maulana Zadit Taqwa

NIM : 1717304001

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 26 September 2022

Menyatakan,



Akbar Maulana Zadit Taqwa
NIM. 1717304001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Salat Saf Berdampingan Antara Laki-Laki dan Perempuan


Yang disusun oleh **Akbar Maulana Zadit Taqwa (NIM. 1717304001)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP.19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2022



Dekan Fakultas Syari'ah

 12/10-2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Akbar Maulana Zadit Taqwa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Akbar Maulana Zadit Taqwa

NIM : 1717304001

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF
BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

Sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 26 September 2022
Pembimbing,


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG
HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

ABSTRAK

Akbar Maulana Zadi Taqwa

NIM.1717304001

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bertemunya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat yang sama, terjadi interaksi (sentuhan, bersedak-desakan, berbicara, dll) disebut *ikhtilāf*. Contoh dari *ikhtilāf*, para penumpang laki-laki dan perempuan berada di dalam satu gerbong kereta api yang sama secara berdesak-desakan, atau contoh lainnya, berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan. Siapapun muslim diperintahkan menjalankan kewajiban salat lima waktu, dan dianjurkan dikerjakan secara berjemaah, terkadang salat jemaah itu dilaksanakan dengan bersebelahannya seorang laki-laki dan perempuan bukan mahramnya atau mahramnya dalam satu tempat yang sama tanpa adanya *sutrah*, maka itu termasuk *ikhtilāf*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum salat saf berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu, Kitab Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq, juz I, karya 'Usmān bin 'Alī Az-Zayla'ī Al-Hanafī, kitab Mugnī al-Muḥtāj, juz I karya Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, kitab Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥazzab Li Asy-Syīrārī, Juz III, karya Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī.

Menurut mazhab Hanafi, laki-laki yang salatnya dalam keadaan bersebelahan dengan perempuan dan tidak ada sekat atau *sutrah* hukumnya batal, karena *ikhtilāf*-nya imam laki-laki dengan makmum perempuan *musytahāh* merupakan haram mutlak dari sudut pandang *mafhūm mukhālafah*. Jadi, ketika *ikhtilāf* itu terjadi dalam salat jemaah maka dianggap batal salatnya imam laki-laki tersebut dan tetap sah salatnya perempuan tersebut. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bagi orang salat dalam keadaan *ikhtilāf* (laki-laki bersama perempuan dalam satu tempat) dengan jarak berdekatan tanpa ada *sutrah* pemisah, maka salatnya dinilai tetap sah dengan ketentuan perempuan mahramnya atau istrinya, tetapi jika bukan mahramnya dinilai makruh dari keduanya. Karena *ikhtilāf* dengan bukan mahramnya merupakan hal yang dasarnya diharamkan.

Kata Kunci: Salat, *Ikhtilāf*, Saf Salat Jemaah, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi.

MOTTO

“Penentu baik buruknya seseorang adalah shalatnya, jika baik shalatnya baik pula akhlaknya, jika shalatnya buruk, buruk pula akhlaknya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada hadirat Allah SWT yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis Akbar Maulana Zadit Taqwa terutama kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Yuli Mulyantono dan Ibu Umu Baroroh. Berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada putramu ini, semoga Ayah dan Ibu selalu ada dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	– ‘	Apstrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَفْس	Ditulis	<i>Naffasa</i>
يَسَّر	Ditulis	<i>Yassara</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
تَحْسِينِيَة	Ditulis	<i>taḥsiniyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الْفَلَسَفَة الْأُولَى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
------------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I

----- [◌] -----	d'amah	Ditulis	U
--------------------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يهود	Ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>Man zallażī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap ciptaan-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi, penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Harianto, S.H.I., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Ahmad Zayadi, M.A., M.H.I., Selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu proses pengajuan judul sampai skripsi ini selesai.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yuli Mulyantono dan Ibu Umu Baroroh, yang senantiasa mendo'akan, mendukung moral dan material, nasehat dan meridhoi setiap langkah yang ditempuh, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan, amin.
8. Ketiga adik saya Dek. Muhammad Rofiq Al-Haqiqi, Dek. Farah Azdiya Rizqi, dan Dek. Afnan Alfin Hidayat, Semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih luas.
9. Kepada Paman saya Bapak Supri, Budhe dan Pakdhe saya Ibu Nunung dan Bapak Nono, serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan segala do'a, dukungan dan motivasi agar semangat kuliah.
10. Kakek dan Nenek, alm. Kamali bin Abdul Al-Jalil, alhmh. Watini binti Abdul Al-'Alim, alm. Ramin, alhmh. Sumini, yang selalu menjadi panutan, semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Dan kepada Mbah Sartono yang selalu memberikan nasihat, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan.

11. Sahabat yang selalu menemani, Indri Rahayu, Mohammad Umar Faruk, Hendi Dwi Alamsyah, Mohammad Fahmi Sahal, Ihza Abdillah Fatah, Ahmad Mustangin dan Tahmid yang selalu memberi semangat dan membantu untuk kelancaran jalannya skripsi saya.
12. Sahabat seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus yang sudah bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.
14. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 26 September 2022
Saya Yang Menyatakan,


Akbar Maulana Zadit Taqwa
NIM. 1717304001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistem Pembahasan	21
BAB II	23
PEMAHAMAN SALAT JEMAAH DAN SAF SALAT	23
A. Pengertian Salat Jemaah dan Dasar Hukum Salat Jemaah	23
B. Penempatan Saf Salat dan <i>Sutrah</i> Salat	27
1. Pengertian, Penempatan dan Dasar Hukum Saf Salat	27
2. Pengertian <i>Sutrah</i> Salat	31
3. Kontroversi Seputar Saf Salat yang Bercampur Laki-Laki dan Perempuan	33
C. Aurat Perempuan Dalam Salat	38
1. Menurut Mazhab Hanafi	41

2. Menurut Mazhab Maliki.....	41
3. Menurut Mazhab Syafi'i	42
4. Menurut Mazhab Hambali.....	43
BAB III.....	48
PAHAM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI	48
A. Genealogi Paham Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi	48
1. Mazhab Hanafi	49
2. Mazhab Syafi'i	51
B. Paham Fikih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi	53
1. Mazhab Syafi'i	55
2. Mazhab Hanafi	58
C. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Terhadap Niat Salat Berjemaah	64
1. Mazhab Hanafi	66
2. Mazhab Syafi'i	68
BAB IV	72
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.....	72
A. Saf Berdampingan Laki-Laki dan Perempuan Berformasi Depan-Belakang Persepektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Menggunakan <i>Sutrah</i> dan Tanpa <i>Sutrah</i>	72
B. Saf Berdampingan Laki-Laki dan Perempuan Sejajar Satu Baris Persepektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Menggunakan <i>Sutrah</i> dan Tanpa <i>Sutrah</i>.....	76
C. Analisis	80
BAB V.....	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Blangko Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Sertifikat-sertifikat
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paham keislaman suatu wilayah dibentuk dari sekian panjang peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dari lingkungan, studi, dan interaksi antar tokoh keilmuan Islam yang *output*-nya dapat menentukan seberapa dalam pemikirannya soal agama. Semakin banyak literatur studi yang dipelajari semakin moderat paham keagamaan seseorang, sebaliknya semakin sedikit studi mazhab yang dipelajari semakin tidak moderat keagamanya.¹

Mazhab terbentuk dari kumpulan pendapat mujtahid berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci.² Bermazhab diartikan mengikuti pendapat ulama mujtahid tertentu dalam hal melaksanakan ajaran Islam, khususnya dalam tataran fikih.³

Jemaah diartikan menyatukan sesuatu yang terpisah, salat jemaah adalah salat yang dikerjakan secara berjemaah (bersama-sama)⁴ dan pelakunya mendapat pahala 27 (dua puluh tujuh) kali lipat lebih besar dari

¹ Supani, *Metode Istinbat Hukum A. Hassan Dan Siradjuddin Abbas Dalam Masalah Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di Indonesia (Sebuah Studi Perbandingan)* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 4-5.

² M. Husain Abdullah, *Al-Wāḍiḥu fi Uṣūlu Al-Fiqh* (Bairut: Darul Bayariq, 1995), hlm. 197.

³ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 86.

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat* (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 572.

pahala salat sendirian.⁵ Dalam salat jemaah istilah *sutrah* pasti sudah familier terdengar. Dalam bahasa arab *sutrah* berarti apapun yang dapat menghalangi.⁶ Kegunaannya untuk manghalangi orang yang akan lewat di depannya orang yang salat, mencegah pandangan dari hal-hal yang ada di depannya,⁷ dan juga penghalang antar makmum jika makmum itu ada perempuan maka perlu diberi penghalang atau *sutrah* yang mencegah tercampurnya saf laki laki dan perempuan. Menurut Syekh Abu Ḥāmid penggunaan *sutrah* sebagai pembatas salat merupakan hal yang sunah, dan sesuatu yang digunakan sebagai pembatas bisa semua hal yang berwujud dan bersifat suci,⁸ contoh; tongkat, pohon, batu, dll.

Dalam penempatan saf, saf laki-laki berada di depan saf perempuan hal ini tidak ada perselisihan lagi di kalangan ulama baik dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, keduanya sepakat akan posisi saf tersebut.⁹ Namun ditinjau dari realitas saat ini, tidak semua tempat ibadah atau musala terdapat *sutrah*, dan adakalanya musala itu terdapat *sutrah* tetapi hanya membatasi di saf depan saja dan tidak sampai di saf paling belakang, sehingga fenomena ini memicu terjadi percampuran saf antar lawan jenis, dan bertentangan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 440:

⁵ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), hlm. 293.

⁶ Ibnu Mansur, *Lisānul 'Arab* (Kairo: Darul Hadis, 2003), hlm. 490.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 450.

⁸ Abī Zakariyya Yaḥyā Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab Li Asy-Syīrārī* (Jeddah Saudi Arabiyah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), III: 226.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), I: 313-314.

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال اولها , وشرها
 آخرها, وخير صفوف النساء آخرها, وشرها اولها.¹⁰

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

Secara umum hadis di atas menerangkan penegasan posisi saf jemaah salat seorang perempuan tidak berada di depan seorang laki-laki, dan sebaliknya dengan seorang laki-laki tidak dianjurkan bersaf di belakang. Tetapi hakikatnya maksud hadis tersebut bermaksud menata saf agar saf tertata dengan rapih dan tidak acak-acakan, dengan peletakan saf laki-laki berada di baris terdepan saf salat dan meletakan saf perempuan dibelakang, bertujuan agar terhindar dari namanya percampuran antara keduanya atau *ikhtilāf*.¹¹

Dikarenakan terdapatnya ‘*illat* (alasan atau penyebab) larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan bukan mahramnya dalam salat di satu tempat yang sama (*ikhtilāf*), terkecuali perempuan itu merupakan istrinya maka salatya tetap sah. Maksud dari redaksi *شُرُّهَا* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 440 adalah bahwa menempati saf tersebut dianggap menjauhi syariat dan mempengaruhi pada kualitas salat seseorang. Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan status

¹⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), II: 415.

¹¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), hlm. 173.

salatnya orang yang berdampingan tersebut, ada yang membatalkan dan ada yang tetap menganggapnya sah.¹²

Menurut mazhab Syafi'i salatunya orang yang berdampingan dengan lawan jenis diterangkan sebagai berikut:

إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان اماما أو مأموما هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون.¹³

Apabila seorang laki-laki salat dan di sebelahnya ada seorang perempuan maka salatunya laki-laki dan salatunya perempuan itu tidaklah batal, baik seorang laki-laki itu berniat menjadi imam atau menjadi makmum. Dan sebagaimana hal itu yang dikemukakan oleh imam Malik dan mayoritas ulama.

Menurut mazhab Hanafi salatunya orang yang berdampingan dengan lawan jenis diterangkan sebagai berikut:

قال رحمه الله (وان حاذته مشتتة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته ان نوى إمامتها).¹⁴

Pengarang *rahimahullah* berkata (jika ada seorang perempuan yang dapat memancing syahwat bersebelahan dengan seorang laki-laki di dalam salat mutlak yang berbarengan hukumnya haram dikerjakan baik dalam waktu *ada'*, di dalam satu tempat tanpa adanya pembatas maka salatunya seorang laki-laki menjadi batal (rusak) jika dia berniat sebagai imamnya).

Salat yang dikerjakan oleh laki-laki dan secara (*ikhtilāf*) dilihat dari sudut pandang mazhab terbagi menjadi dua pandangan, pertama menurut mazhab Syafi'i yang menilai sah salatunya yang dikerjakan bersebelahan dengan perempuan pada umumnya (mahramnya dan bukan

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat I)* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 204.

¹³ Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab ...*, III: 231.

¹⁴ 'Usmān bin 'Alī Az-Zayla'ī Al-Hanafī, *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarḥ Kanz Al-Daqāiq* (Multan: Maktabah Imdadiyah, t.t.), I: 136-137.

mahramnya atau *musytabāh*) dan kedua menurut mazhab Hanafi yang menilai shalatnya batal jika shalatnya yang dikerjakan bersebelahan dengan perempuan *musytabāh* (mahramnya maupun bukan mahramnya).

Dari masing-masing mazhab memiliki dasar hukum yang sama-sama kuat, dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no.440. Setelah ditelaah secara mendalam kedua mazhab tersebut juga memiliki kesamaan pendapat dalam masalah ini, yaitu sepakat akan letak posisi saf laki-laki berada di depan saf perempuan, dan tetap sah jika bersebelahannya perempuan dengan laki-laki selama ada sekat atau *sutrah* yang membatasi keduanya, serta tidak membenarkan percampuran antara keduanya. Hanya saja ketika masuk pada status hukum shalatnya laki-laki dengan perempuan secara (*ikhtilāf*), keduanya mempunyai argumen yang berbeda.

Dalam pemaparan di atas disebutkan jika ada seorang laki-laki shalat sendirian atau berjemaah lalu ada niatan menjadi imam ketika ada perempuan ikut makmum kepadanya, dan bersebelahan maka menjadi batal shalatnya laki-laki itu, karena imam penentu sah atau tidaknya shalat jemaah itu sendiri, tanpa adanya imam shalat jemaah tidak akan berjalan. Berkaitan dengan aurat perempuan, karena mengganggu kehusukan shalat dengan timbulnya pandangan-pandangan yang diharamkan, atau bahkan bisa membatalkan shalat menurut mazhab Hanafi, sehingga dikatakan seburuk-buruk saf perempuan dalam berjemaah adalah yang terdepan.

Pendapat mazhab Hanafi di atas bertolak belakang dengan pendapat mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i tidak mempermasalahkan seorang laki-laki itu berniat menjadi imam atau tidak, dan shalatnya itu dihukumi tidak batal.

Di sini mazhab Hanafi menegaskan penghukuman salat yang dikerjakan dengan penempatan saf bercampur (*ikhtilāf*) adalah hal yang membatalkan salat dengan dasar perempuan adalah aurat. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq*, perempuan itu dituliskan dengan kata *musytahāh* yaitu perempuan yang baligh, dan sudah bisa diajak bersenggama.¹⁵ Namun pendapat mazhab Syafi'i bertolak belakang dengan pendapat mazhab Hanafi soal menghukumi salat yang dikerjakan dengan penempatan saf bercampur (*ikhtilāf*).

Illat pengharaman percampuran saf laki-laki dengan perempuan bukan mahram, karena aurat perempuan. Batasan aurat perempuan ketika salat menurut mazhab Syafi'i meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (bagian luar dan dalam). Namun, Mazhab Hanafi menambahkan batasan aurat perempuan yakni bagian luar telapak tangan dan bagian dalam telapak kaki termasuk aurat.¹⁶

Tetapi walaupun begitu mazhab Syafi'i tidak dibolehkan shalatnya laki-laki dan perempuan secara berbarengan, jika keadaan laki-laki itu

¹⁵ Ahmad bin Muhammad bin Isma'il Al-Tahtawi al-Hanafi, *Hasyiyah Al-Thaṭāwī 'Ala Maraḥiq al-Falāḥ Syarḥ Nūr Al-Iḍāḥ* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah (DKI), 1997), hlm. 329.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat I)...*, hlm. 32.

telanjang atau sebaliknya, walaupun jarak perempuan itu 1 atau 2 saf, selama terlihat dapat menimbulkan mudarat bagi perempuan, salat itu haram dikerjakan bersama laki-laki tersebut. Menurut Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī:

في باب ستر العورة, واذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يصلين معهم
لا في صف ولا في صفين بل يتنحبن ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي
الرجال, وكذا عكسه فان امكن ان يتوارى كل طائفة بمكان اخر حتى تصلي
الطائفة الاخرى فهو افضل.¹⁷

Dalam bab penutup aurat, dan ketika laki-laki bersama perempuan berkumpul, sementara seluruh laki-laki itu telanjang maka perempuan tidak boleh salat bersama laki-laki tersebut, baik dalam satu saf atau dua saf. Namun, baik bagi perempuan tersebut untuk menyingkir dan duduk di belakang laki-laki tersebut serta membelakangi kiblat sampai laki-laki tersebut shalat, sama halnya jika sebaliknya (seluruh perempuan yang telanjang), maka jika memungkinkan hendaklah mereka (suatu kelompok) berpindah ke tempat yang lain sampai (kelompok yang lain) selesai salat itu adalah lebih utama.

Mazhab Syafi'i mempunyai rambu-rambu batas aurat perempuan sendiri ketika salat dengan menyebutkan bahwa aurat perempuan seluruh tubuh tetapi bagian tangan dan wajah tidak termasuk aurat, sehingga perlu ada penelitian yang lebih dalam guna menemukan jawaban pasti dari persoalan ini, dengan melihat metode istinbat hukum yang digunakan pada kedua mazhab tersebut, apakah sebuah perbedaan itu muncul hanya semata berbeda pandangan terkait hal aurat semata dan sejauh apa hujjah itu mampu menjawab persoalan kontemporer guna jalan keluar dalam permasalahan ini.

¹⁷ Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, *Mugnī al-Muḥtāj* (Beirut Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2000), I: 493.

Dari dua pendapat yang berbeda tersebut, serta berdasarkan pengamatan saya pada fenomena masyarakat yang merasa bingung soal pengetahuan mengenai penempatan saf dan hukum shalatnya dengan saf yang sejajar antar lawan jenis dengan *sutrah* ataupun non *sutrah*, saya ingin memberitahu masyarakat tentang hal ini. Maka saya tertarik untuk mengkaji dan menggali lebih dalam lagi dari dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam pengambilan hukum salat dengan saf berdampingan ini dan juga cara pengambilan hukum pada kedua mazhab tersebut. Oleh karena itu penulis mempersembahkan judul, **PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang persoalan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai saf salat jemaah yang bercampur tanpa batas sekat secara *ikhtilāf* (di satu tempat yang sama)?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai aturan tata letak saf salat jemaah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan dan tujuan penulisan yang dilakukan ini adalah:

- a. Memberi pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai saf salat jemaah yang bercampur (non *sutrah*) tanpa batas sekat secara *ikhtilāf* (di satu tempat yang sama).
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai aturan tata letak saf salat jemaah.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi karya ilmiah untuk melengkapi informasi secara utuh tentang hukum salat dengan saf yang berdampingan antara laki-laki dan perempuan dengan mengomparasikan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi baik ber-*sutrah* dan non *sutrah*. Dan yang terakhir, untuk memperkaya khazanah keislaman sekaligus sebagai bahan studi lebih lanjut pada bidang fiqh bagi peneliti selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bacaan komprehensif studi dan wawasan yang lebih luas tentang hukum salat dengan saf berdampingan antara saf laki laki dan saf perempuan baik ber-*sutrah* dan non *sutrah*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya,

namun peneliti mengkaji beberapa saja baik berupa buku ataupun hasil penelitian terkait dengan hukum salat yang safnya berdampingan atau bercampur menurut ulama mazhab, antara lain:

Skripsi Siti Muzayyanah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul, “*Pelaksanaan Salat Berjemaah Dengan Shaf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Musholla Darul’Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)*”, Kesimpulan dari skripsi milik Siti Muzayyanah adalah lebih fokus kepada fenomena saf laki-laki yang sejajar dengan perempuan dengan adanya miqad atau penghalang yang berlokasi di musholla Darul’Ullum desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.¹⁸

Skripsi Ari Syaiful Bahri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul, “*Pendapat Ulama Dan Penerapan Metode Tekstual Kontekstual Terhadap Ilzāq*”, kesimpulan dalam skripsi beliau menfokuskan pembasahan mengenai persoalan kerapatan saf salat berjemaah dengan *Ilzāq* (menempelkan telapak kaki dan bahu).¹⁹

Skripsi M. Azrim Karim mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul, “*Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjemaah (Studi Kasus Masjid-Masjid*

¹⁸ Siti Muzayyanah, *Pelaksanaan Shalat Berjema'ah Dengan Shaf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Musholla Darul'ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)* (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

¹⁹ Ari Syaiful Bahri, *Pendapat Ulama Dan Penerapan Metode Tekstual Kontekstual Terhadap Ilzaq* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Kota Medan)”, yang dalam skripsi beliau membahas tentang persoalan bentangan sajadah sebagai tolak ukur patokan saf salat jemaah di masjid-masjid kota Medan.²⁰

Jurnal Fadilatun Nisa Assayuti mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul, “*Paradigma Konsep Imam Sholat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif Al Qur’an dan Hadis*” dari *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, tahun 2021, yang dalam jurnal beliau membahas tentang bagaimana paradigma (pola) pemikiran tentang Imam salat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin dan bagaimana masyarakat atau para orang tua yang disegani memberikan konsep dan syarat-syarat untuk menjadi Imam salat terkhusus di dusun VII-B Desa Karang Anyar.²¹

Jurnal Imam Syarbini mahasiswa Universitas Bondowoso dengan judul, “*Pandangan Fiqih Tentang Shalat Berjemaah Secara Virtual*”, dari *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, tahun 2022, yang dalam jurnal beliau membahas tentang bagaimana pandangan Fiqh tentang hukum shalat berjemaah secara virtual.²²

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

²⁰ M. Azrim Karim, *Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjemaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)* (Sumatera Utara: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

²¹ Fadilatun Nisa Assayuti, dkk, “Paradigma Konsep Imam Sholat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.

²² Imam Syarbini, “Pandangan Fiqih Tentang Shalat Berjemaah Secara Virtual”, *Al Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Siti Muzayyanah	Pelaksanaan Salat Berjemaah Dengan Saf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Musholla Darul'ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)	Skripsi milik Siti Muzayyanah membahas tentang fenomena saf laki-laki yang sejajar dengan perempuan dengan adanya miqad atau penghalang yang berlokasi di musholla Darul'Ullum desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai hukum salat saf	Sama-sama membahas tentang posisi saf salat jemaah.

		yang berdampingan antara laki-laki dan perempuan baik dengan <i>satir</i> dan <i>non satir</i> .	
Ari Syaiful Bahri	Pendapat Ulama Dan Penerapan Metode Tekstual Kontekstual Terhadap Ilzaq	Penelitian milik Ari Syaiful Bahri membahas persoalan kerapatan saf salat berjemaah dengan <i>Ilzāq</i> (menempelkan telapak kaki dan bahu) dengan mengambil pendapat ulama-ulama. Sedangkan skripsi ini membahas hukum saf salat yang bersebelahan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari pandangan	Sama-sama membahas tentang saf salat jemaah.

			mazhab.	
M. Azrim Karim	Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjemaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)	Skripsi milik M. Azrim Karim membahas persoalan bentangan sajadah sebagai tolak ukur patokan saf salat jemaah di masjid-masjid kota Medan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang peletakan saf salat jemaah dari sudut pandang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan status hukum salatnya dengan bentuk saf yang berdampingan antara laki-laki dan perempuan.	Sama-sama membahas tentang hukum saf salat jemaah.	

Fadilatun Nisa Assayuti	Paradigma Konsep Imam Sholat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif Al Qur'an dan Hadits	Jurnal milik Fadilatun Nisa Assayuti membahas tentang bagaimana paradigma (pola) pemikiran tentang Imam salat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin. Sedangkan skripsi ini membahas tentang hukum salat dengan saf yang berdampingan antara laki-laki dan	Sama-sama membahas tentang imam salat jemaah.

		perempuan yang terpatok imam, dilihat dari sudut pandang mazhab .	
Imam Syarbini	Pandangan Fiqih Tentang Shalat Berjemaah Secara Virtual	Jurnal milik Imam Syarbini membahas tentang bagaimana bagaimana pandangan Fiqh tentang hukum shalat berjemaah secara virtual. Sedangkan skripsi ini membahas tentang salat saf yang berdampingan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat atau berbeda tempat,	Sama-sama membahas tentang saf salat jemaah.

		dengan komparasi dua penapat mazhab.	
--	--	--	--

Setelah menelaah penelitian terdahulu dapat dikatakan kajian tentang saf berdampingan antara laki-laki dan perempuan secara *ikhtilāf* (dalam satu tempat) tanpa sekat atau *satir* belum ada. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji tema tersebut dengan skripsi berjudul, PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Librabry research*), yaitu jenis penelitain di mana objek utama

merujuk pada buku-buku kepustakaan,²³ dengan membaca buku-buku pustaka baik berupa buku, kitab maupun jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang literatur saf salat berjemaah. Alasan penulis juga menggunakan penelitian pustaka ini karena harus mengkaji pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi disertai beberapa buku yang mendukung untuk pembuatan skripsi ini.

2. Pendekan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, artinya mendeskripsikan saf salat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi kemudian pandangan itu dianalisis secara logis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bagaimana posisi dari saf jemaah salat laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, serta landasan hukum apa yang dipergunakan untuk mempertahankan pendapat yang relevan saat ini.²⁴

3. Sumber Data

Untuk mendapat data-data yang di perlukan, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai macam sumber pustaka, baik buku, kitab, ataupun jurnal ilmiah. Adapun data-data yang penulis ambil terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

²⁴ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengukuran pengambilan data secara langsung pada subyek dari informasi yang dicari atau yang berhubungan langsung dengan judul pembahasan penelitian.²⁵

Maka sumber yang peneliti gunakan adalah: Kitab *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq*, juz I, karya ‘Uṣmān bin ‘Alī Az-Zayla‘ī Al-Hanafī, kitab *Mugnī al-Muḥtāj*, juz I karya Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, kitab *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhazzab Li Asy-Syīrārī*, Juz III, karya Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī.

b. Sumber Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua bukan langsung dari sumber data, diperoleh dengan studi kepustakaan yakni melalui dari serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, serta menelaah data berdasarkan permasalahan yang diteliti yang berguna untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Sumber data skunder yang penulis ambil, adalah: karya M. Husain Abdullah, berjudul *Al-Wāḍiḥu fi Uṣūlu Al-Fiqh*, karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, berjudul *Ensiklopedi Shalat*, karya Abdul Qadir Ar-Rahbawi, berjudul *Fikih Shalat Empat Madzhab*, karya Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*

²⁵ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

terj. Ahmad Abu Al Majd, karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, berjudul *Shahih Bukhari terj.* Achmad Sunarto, karya Sayyid Sabiq, berjudul *Fiqih Sunnah*, karya Abdurrahman al-Jaziri, berjudul *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadah (Shalat I)*, karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berjudul *Syarah Shahih al-Bukhari*, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa kitab *Kitab Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq*, juz I, karya ‘Uṣmān bin ‘Alī Az-Zayla‘ī Al-Hanafī, kitab *Mugnī al-Muḥtāj*, juz I karya Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, kitab *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥazzab Li Asy-Syīrārī*, Juz III, karya Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī.

5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Analisis Isi (*Content Analysis*)

Metode analisis isi merupakan metode atau teknik dengan meneliti bahan-bahan yang akan dijadikan data rujukan dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang hukum saf salat berdampingan antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau beberapa variable data dalam satu bidang penelitian yang sama, dalam hal ini pendapat dua mazhab yang masuk, dan mengambil suatu keputusan dan dianggap kuat. Metode ini digunakan untuk membedakan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang hukum saf salat berdampingan antara laki-laki dan perempuan.

G. Sistem Pembahasan

Adapun sistem pembahasan dalam proposal skripsi ini, penulis jabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pemahaman salat jemaah dan saf salat, dipaparkan tiga hal; pertama, pengertian salat jemaah dan dasar hukum salat jemaah, kedua, penempatan saf salat dan *sutrah* salat, meliputi; pengertian, penempatan dan dasar hukum saf salat, pengertian *sutrah* salat dan kontroversi seputar saf salat yang bercampur laki-laki dan perempuan, ketiga, aurat perempuan dalam salat.

Bab III Paham mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, membahas tiga hal; pertama, genealogi paham mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kedua, paham fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dan ketiga, pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap niat salat berjemaah.

Bab IV Analisis komparatif pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang hukum salat saf berdampingan antara laki-laki dan perempuan, membahas tiga hal; saf berdampingan laki-laki dan perempuan berformasi depan-belakang persepektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menggunakan *sutrah* dan tanpa *sutrah*, saf berdampingan laki-laki dan perempuan sejajar satu baris persepektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menggunakan *sutrah* dan tanpa *sutrah*, dan analisis.

Bab V berisi penutup yang terbagi atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran atau rekomendasi penelitian.

BAB II

PEMAHAMAN SALAT JEMAAH DAN SAF SALAT

A. Pengertian Salat Jemaah dan Dasar Hukum Salat Jemaah

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*'amaliyah*) yang digali dari dalil-dalil syariat, dan ilmu fikih memiliki banyak cabang diantaranya; fikih ibadah, fikih munakahat, fikih mawaris, dan sebagainya. Namun pada kali ini pembahasan lebih terfokus pada fikih ibadah dalam bab salat jemaah. Salat merupakan bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan sang Pencipta tanpa perantara apapun, dengan kata lain bentuk dialog antara ruh dengan Tuhan.²⁶

Salat tidaklah sekedar bentuk tunduk kepada sang Pencipta, tetapi sebagai bentuk pelatihan pembentukan menjadi kepribadian yang sempurna. Salat tidak sekedar sebuah kumpulan gerakan dan ucapan yang diamalkan secara cuma-cuma dan tanpa makna, tetapi dibalik gerakan dan ucapan-ucapan itu memiliki makna dan manfaat yang Allah SWT titipkan kepada kita, salah satu manfaat salat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Dalam Rukun Islam kedudukan Salat menempati nomor 2 (dua) sesudah dua kalimat syahadat.²⁷ Salat dari sudut pandang etimologi berasal

²⁶ Lukman Hakim Setiawan, *Keajaiban Shalat Menurut Ilmu Kesehatan Cina* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 1.

²⁷ Muhammad Fadh dan Muhammad Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, tarj. Geis Umar Bawazeir (Jakarta: Al Kautsar, 2011), hlm. 75.

dari bahasa Arab dari kata *ṣalla-yuṣalli-ṣalātan*, yang berarti do'a,²⁸ kata jamaknya "*ṣalawātan*" yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur dan memohon kepada-Nya.²⁹

Secara terminologi atau istilah yaitu suatu gerakan dan perkataan yang dikerjakan secara runtut dari *takbiratul ihram* hingga salam dengan tujuan tertentu sesuai tuntunan syariat, atau serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.³⁰ Salat ini dikatakan do'a, karena isi salat melingkupi berbagai macam ibadah, mulai dari zikir, bacaan-bacaan al-Qur'an, tasbih, solawat kepada Nabi Muhammad SAW dan takbir, yang semua serangkaian itu bermakna do'a.³¹ Sebagaimana yang dicontohkan dalam Q.S. at-Taubat/9 ayat 103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan salatlah (doakanlah mereka).³²

Dalam ayat di atas disebutkan kata salat, namun kata salat tersebut bukanlah menunjukkan makna salat secara terminologi, artinya menjelaskan salat itu dikerjakan dengan gerakan-gerakan salat seperti *takbiratul ihram*,

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 145.

²⁹ Lois Ma'luf, *Al-Munjīd fī Al-Lughah waal-A'lam* (Beirut: Maktabah Syarqiyah, 1986), hlm. 434.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 32.

³¹ Muhammad Fadh dan Muhammad Abdul Aziz bin Baz, *Sifat wudhu ...*, hlm. 75.

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279.

ruku', sujud, dll. Tetapi ayat di atas menerangkan bahwa hakikat salat secara bahasa diartikan do'a.³³ Menurut Sayyid Sabiq arti salat adalah "suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam."³⁴

Jemaah bersal dari bahasa arab, dengan kata asal *al-ijtima'* artinya kumpul atau kelompok.³⁵ Jemaah adalah sekumpulan atau beberapa orang yang terkumpul menjadi satu dan menjadi kelompok.³⁶ Sedangkan salat berjemaah adalah apabila salatnya dua orang atau lebih yang mana mereka mengikut kepada salah satu dari mereka (di mana salah satu ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum).³⁷ Menurut Muhyiddin Abdushomad salat berjemaah adalah salat berjemaah yang dilakukan secara kelompok, yang terdiri dari imam dan makmum.³⁸ Menurut Kamus Islam Fiqih salat jemaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya dua orang salah satu diantaranya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum.³⁹

³³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan...*, hlm. 32.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, terj. Mahyudin Syaf (Surabaya: Imarotullah, t.t.), hlm. 205.

³⁵ Alauddin Za'tari, *Fiqih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2019), hlm. 218.

³⁶ Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Lebih Berkah Dengan Sholat Berjemaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim (Solo: Quala, 2008), hlm. 19.

³⁷ Ibnu Rif'ah Ash-Shilawy, *Pendahuluan Lengkap Ibadah Shalat* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009), hlm. 122.

³⁸ Muhyiddin Abdushomad, *Shalatlal seperti Rasulullah SAW* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 131.

³⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 318.

Salat hakikatnya disyariatkan untuk dikerjakan secara berjemaah. Pandangan ulama seputar salat jemaah ini berbeda-beda, ada sebagian ulama yang menghukumi salat jemaah adalah *farḍu kifayah*, sebagian lain berpendapat *farḍu 'ain*, dan ada sebagian lain berpendapat *sunnah mu'akkadah*. Tetapi pendapat yang kuat salat jemaah dihukumi *sunnah mu'akkadah*.⁴⁰ Dasar hukum salat jemaah diterangkan dalam al-Qur'an yaitu Q.S. an-Nisā'/4 ayat 102:

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم...
 Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersertamu dan menyandang senjata.⁴¹

Dengan berjemaah seorang dapat membangun hubungan sosial kepada masyarakat dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Disamping dampak positif yang ditimbulkan bagi kehidupan sosial, salat jemaah juga memberikan dampak positif bagi pelakunya, yakni mendapat pahala yang besar, keutamaan salat jemaah disebutkan dalam H.R. Muslim no. 650:⁴²

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله
 ﷺ قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.⁴³

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, katanya aku menyetorkan hapalan kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar,

⁴⁰ Masri Elmahsyar Bidin, dkk, *Modul Praktikum Fardhu Kifayah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 1.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, hlm. 127.

⁴² Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj Al-qusyairi Al-naisaburi, *Shahih Muslim Kitab: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat* (Bairut: Darul Fikri, 1993), I: 289.

⁴³ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist Mutafaq'alaih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 329-330.

bahwa Rasulullah SAW bersabda: salat jemaah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari pada salat sendirian.

Dalam hadis tersebut disebutkan keutamaannya salat jemaah, dengan perbandingan pahala orang yang salat sendirian dengan berjemaah, yang mana salat sendirian hanya memperoleh satu pahala, sedangkan berjemaah akan mendapat pahala 27 kali lipat lebih besar dari salat sendirian,⁴⁴ baik jemaah itu dua orang yakni imam dan makmum saja atau lebih dari dua orang.

B. Penempatan Saf Salat dan *Sutrah* Salat

1. Pengertian, Penempatan dan Dasar Hukum Saf Salat

Saf menurut bahasa atau etimologi merupakan asal kata dari bahasa arab *ṣaffa-yaṣuffu-ṣaffan*, yang artinya barisan, maksudnya segala sesuatu yang ada pada garis lurus.⁴⁵

Menurut istilah atau terminologi, saf adalah barisan lurus kaum muslimin dalam salat berjemaah.⁴⁶ Jadi saf salat adalah sekumpulan orang yang berbaris membentuk barisan untuk melaksanakan salat. Dalam salat berjemaah saf tentunya terbentuk diawal salat, salat jemaah diibaratkan membangun rumah, di mana awal pembangunan rumah diperlukan namanya pondasi agar rumah itu nantinya sempurna juga kokoh, dan saf

⁴⁴ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat...*, hlm. 293.

⁴⁵ Vivi Kuniawati, *Apakah Anak Kecil Memutus Shaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9.

⁴⁶ Ibnu Mandhur, *Lisānul' Arab* (Beirut: Daar as-Shadir, 1999), IX: 194.

diibaratkan salah satu bahan baku pondasinya. Oleh sebab itu, saf memegang peran penting dalam pelaksanaan salat jemaah.

Adanya saf salat berguna untuk membentuk kesempurnaan salat, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan saf. Begitu pentingnya kerapihan saf, sampai Rasulullah SAW tidak mau memulai salat jemaah sebelum sahabat-sahabatNya tertata sesuai saf dengan benar. Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan menjaga kerapihan saf kerapihan dan kelurusan saf dalam salat jemaah. Disebutkan dalam HR. Muslim no. 433:

عن أنس بن مالك رضي الله, قال: قال رسول الله ﷺ : سوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.⁴⁷

Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: luruskanlah saf kalian, karena lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat.

Islam sudah memberi aturan yang lengkap mengenai perihal ibadah yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Lalu oleh ulama dikumpulkan dan dikelompokan menjadi beberapa bab, dengan tujuan agar orang bisa memahami hukum dan tata cara ibadah dengan mudah.

Bab salat merupakan salah satu bab ibadah yang banyak dibahas oleh ulama, karena pembahasannya yang panjang dan luas, termasuk pembahasan mengenai posisi salat berjemaah. Posisi salat jemaah erat hubungannya dengan pengaturan saf atau barisan jemaah dalam salat. Bahkan dijelaskan bahwa salah satu kesempurnaan salat berjemaah terletak pada kesempurnaan saf. Tetapi, posisi salat berjemaah tidak hanya

⁴⁷ Muhammad Ibnu Yasin Ibnu Abdullah, *Muhtasar Sahih Muslim* (Makkah Al Mukarramah: Al Muktabah At Tijariyah, 1991), hlm. 433.

selesai pada saf saja. Ada juga aturan mengenai penempatan saf berjemaah antara imam dan makmum, juga antara laki-laki dan perempuan.

Untuk penempatan posisi antara imam dan makmum dalam salat diterangkan oleh Ahmad Nawawi Sadili, saf salat berjemaah untuk imam laki-laki diatur sebagai berikut:⁴⁸

- a. Apabila hanya ada satu makmum laki-laki, maka posisinya makmum itu berada di kanan imam dan sedikit ke belakang.
- b. Apabila menambah satu makmum lagi sehingga berjumlah dua makmum, maka posisi makmum yang baru datang menempati di sebelah kiri agak belakang imam.
- c. Apabila menambah satu makmum lagi sehingga berjumlah tiga makmum, maka orang yang ketiga ini berada di tengah belakang imam persis, kemudian makmum pertama dan kedua mundur ke belakang untuk menyesuaikan baris atau saf dengan makmum ketiga agar sejajar dan lurus.
- d. Apabila makmum berjumlah 3 atau lebih dari awal salat jemaah, maka posisi penataan makmumnya adalah makmum berjajar di belakang imam dan posisi makmum yang tengah berada di belakang imam.
- e. Apabila Jemaah sudah terisi penuh satu saf, lalu bertambah makmum lagi datang, maka posisi makmum yang datang itu

⁴⁸ Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 140.

berdiri di tengah-tengah belakang saf yang pertama, buka berdiri di pojok kanan atau kiri saf.

- f. Apabila salat berjemaah itu terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak, maka cara mengatur safnya yaitu; imam laki-laki berada di depan, lalu saf pertama yakni makmum yang dibelakangnya imam, diisi oleh makmum laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya lagi (saf kedua) diisi oleh anak laki-laki. Kemudian untuk posisi di belakangnya lagi tetapi agak mundur lagi (diberi *sutrah*) adalah saf bagi makmum perempuan dewasa, lalu di belakangnya saf bagi anak perempuan.⁴⁹

Adapun apabila salat jemaah itu dikerjakan dengan imam perempuan dengan makmum sesama perempuan juga, maka posisi imam dan makmumnya berposisi sejajar, jadi imam tidak berada di depan makmum perempuan, walaupun nantinya jumlah makmum bertambah maka posisi imam dan makmum tetap sama yaitu sejajar.

Untuk penempatan posisi makmum salat jemaah antara laki-laki dan perempuan, konsep penataan posisi salat berjemaah atau saf yang dianjurkan yaitu berurutan mulai dari laki-laki dewasa, anak kecil, dan saf terakhir ditempati oleh perempuan, jika anak kecil itu hanya berjumlah

⁴⁹ Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap ...*, hlm. 141.

seorang saja, maka disarankan untuk bergabung dengan barisan orang dewasa.⁵⁰

Dasar hukum penempatan posisi antara laki-laki dan perempuan disebutkan di dalam HR. Muslim no. 440, HR, Sunan Abu Dawud no. 580, HR. Jami' at-Tirmidzi no. 208:

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال اولها , وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها, وشرها اولها.⁵¹

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

2. Pengertian *Sutrah* Salat

Pengertian *sutrah* menurut bahasa atau etimologi yaitu, kata *sutrah* berasal dari bahasa arab; *satara-yastaru-satran*, yang artinya penutup atau penghalang, maksudnya menutupi akan sesuatu.⁵² Bentuk *sutrah* memang tidak ditentukan barangnya, bisa itu dinding, pohon, tongkat, tiang, kain, garis dan barang-barang lainnya, selagi barang itu suci dan dapat menjadi batas agar orang tidak melintas di depannya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam HR. Abu Dawud no. 578:

عن موسى بن طلحة عن ابيه طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرجل فلا يضرك من مر بين يديك.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 424.

⁵¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih ...*, II: 415.

⁵² Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Kairo: Darul Hadis, 2003), hlm. 490.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*, I: 452.

Dari Musa bin Thalhah dari ayahnya Thalhah bin Ubaidillah berkata; Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memasang *sutrah* (pembatas) di depanmu seperti kayu di belakang binatang kendaraan, maka tidak akan memudaratkan kamu orang yang lewat di depanmu.

Menurut istilah atau terminologi kata *sutrah* bisa bermakna dua pengertian:⁵⁴

- a. Kata *sutrah* dimaknai sebagai benda atau sesuatu yang dijadikan penghalang atau pembatas orang salat, dengan tujuan mencegah orang lain lewat di depannya.⁵⁵ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, disebutkan *sutrah* adalah sesuatu yang diletakan di depan orang yang salat sehingga dapat menghalangi orang yang akan lewat di depannya dan mencegah pandangan dari hal-hal yang ada di hadapannya.⁵⁶
- b. Kata *sutrah* bermakna menutup aurat atau pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Jadi jika seseorang itu telanjang tetapi masih punya satu pakaian untuk menutupi auratnya, maka ia wajib untuk menggunakan pakaiannya walaupun hanya satu, untuk menutupi auratnya.⁵⁷

Berhubung dengan aurat adalah syarat sah salat, maka jika tidak tertutupnya aurat bisa mengakibatkan salat yang

⁵⁴ Yulian Purnama, *Kupas Tuntas Sutrah Shalat* (Yogyakarta: Fawaid kang Aswad, 2021), hlm. 31.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa 'Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), II: 116.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*, hlm. 450.

⁵⁷ Yulian Purnama, *Kupas Tuntas ...*, hlm. 32.

dikerjakanya menjadi tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat.

Jadi dapat disimpulkan *sutrah* di pengertian pertama, memberi pengertian *sutrah* digambarkan benda yang digunakan sebagai penghalang antara orang salat dengan sesuatu yang mengganggunya, dan berfungsi juga sebagai pembatas saf laki-laki dan perempuan dalam salat jemaah. Kedua ini di maknai penutup aurat, dikatakan demikian karena aurat sendiri juga termasuk syarat sahnya salat, oleh sebab itu *sutrah* diwajibkan digunakan, tanpa adanya *sutrah* (sebagai penutup aurat seseorang) maka salatnya bisa menjadi tidak sah.

Terkecuali dalam keadaan darurat, ketika tidak ditemukan pakaian atau sesuatu yang dapat menutupi aurat, contoh; jika seseorang itu salat tanpa pakaian karena tidak ada *sutrah* (pakaian), lalu setelah selesai ternyata ia menemukan *sutrah* (pakaian), maka ia tidak wajib mengulang salatnya. Karena keadaan telanjang tadi disebabkan oleh keadaan darurat.⁵⁸

Hukum yang kuat tentang penggunaan *sutrah* adalah sunah dan tidak wajib. Dan ini berlaku pada keadaan orang itu safar ataupun mukim, juga berlaku dalam kondisi yang memiliki potensi tinggi jika salat di tempat itu akan dilewati orang.

3. Kontroversi Seputar Saf Salat yang Bercampur Laki-Laki dan Perempuan

Pemandangan saf laki-laki terpisah dengan saf perempuan kiranya tidak lagi asing di kalangan umat Islam, terutama dari sudut pandang

⁵⁸ Yulian Purnama, *Kupas Tuntas ...*, hlm. 32-33.

pendapat mazhab. Namun saf perempuan dalam salat jemaah bercampur dengan saf laki-laki tanpa adanya *sutrah* boleh dibilang sering terjadi dan pasti memantik kontroversial. Pasalnya keumuman di masyarakat khususnya di Indonesia, posisi saf laki-laki dan saf perempuan dalam salat jemaah di mana-mana pasti terpisah.

Berbicara tentang saf salat, di Indonesia hampir seluruh masjid memasang *sutrah* atau pembatas antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Bahkan hal ini seperti menjadi kewajiban bagi tiap-tiap masjid atau musala dengan mengacu pada pendapat Imam al-Ghazali, yang mewajibkan *sutrah*, sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan poin sebelumnya.

Dalam penempatan saf, saf laki-laki berada di depan saf perempuan hal ini tidak ada perselisihan lagi di kalangan ulama.⁵⁹ Namun bagaimana hukum salatnya jika di suatu tempat ibadah atau musala itu tidak ada *sutrah* sama sekali untuk pembatas antara saf laki-laki dan perempuan, karena tidak semua tempat ibadah atau musala terdapat *sutrah*, dan adakalanya musala itu terdapat *sutrah* tetapi hanya membatasi di saf depan saja dan tidak sampai di saf paling belakang. Sehingga hal ini memicu terjadi percampuran saf antar lawan jenis dan dapat menimbulkan problem tersendiri.

Pertama, contoh kasus yang sering ditemui di masyarakat yakni pada saf salat berformasi depan-belakang atau formasi kanan-kiri (saf laki-

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), I: 313-314.

laki di belakang kanan imam dan saf perempuan di belakang sebelah kiri imam) ketika saf laki-laki dan perempuan bagian depan dalam salat berjemaah sudah terisi, dan *sutrah* hanya sampai di saf ke-3 saja membatasinya, kemudian dalam pengisian saf ke-4 dan bagian belakang seterusnya, saf laki-laki dan perempuan berdempetan secara langsung tanpa pembatas, padahal tempat bagi saf laki-laki masih luas ke belakang dan cukup menampung makmum laki-laki jika bertambah. Ada yang saf laki-laki berposisi di belakang saf perempuan bahkan berselingan saf juga terjadi.

Kedua, contoh kasus saf salat bercampur antar lawan jenis dalam kampanye akbar Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Stadion GBK, pada tahun 2019 tepatnya 7 April, kejadian itu bermula ketika umat muslim mengawali kampanye Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pada saat melaksanakan salat subuh diantara saf salatnya terjadi percampur bauran antara saf laki-laki dan perempuan, disitu juga tidak ada sekat atau pembatasan antara saf laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan percampuran saf.

Ketiga, contoh kasus salat Ied di Simpang Lima Semarang, pada tahun 2015 tepatnya tanggal 25 September, dunia maya digegerkan dengan postingan foto mengenai salat Ied yang dilaksanakan di Simpang Lima Semarang yang manggambarkan kondisi jemaah laki-laki dan jemaah

perempuan yang bercampur baur (posisi saf laki-laki berselingan dengan perempuan, dan saf laki-laki membelakangi saf perempuan juga terjadi).

Pada kasus pertama yang terjadi di formasi depan-belakang atau formasi kanan-kiri (saf laki-laki di belakang kanan imam dan saf perempuan di belakang sebelah kiri imam). Terjadinya kejadian demikian karena sudah tidak adanya *sutrah* yang menghalangi pandangan laki-laki dari perempuan disatu sisi, jemaah yang datang juga asal menempati saja tanpa memperhatikan saf itu masuk bagian perempuan atau laki-laki, yang mana aurat perempuan dapat terlihat oleh pandangan laki-laki secara langsung tanpa adanya halangan apapun yang ujungnya berimbas pada kualitas ibadah tersebut.

Peristiwa salat jemaah subuh sewaktu kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan salat Ied di Simpang Lima Semarang 2015 itu disorot media masa, dan dalam waktu singkat memantik kontroversi dan menjadi obrolan hangat di kalangan masyarakat umum. Ibadah merupakan hal yang baik dan positif, tetapi jika dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW status hukum ibadah itu tidak diterima atau tidak sah. Pasalnya ibadah itu dikerjakan secara *ikhtilāf* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat), *ikhtilāf* merupakan hal yang dilarang baik hal ibadah atau bukan ibadah, dan bertentangan dengan tata aturan salat yang digariskan dalam Islam, percampuran saf itu bisa memicu pandangan-pandangan yg haram tentunya, dapat menimbulkan gejala syahwat seseorang, sekaligus sumber kemunculan kemaksiatan-

kemaksiatan yang lain, sehingga menggoyahkan konsentrasi ibadah seseorang.

Di luar salat saja pandangan seseorang diperintahkan untuk di jaga apalagi dalam salat, tentu lebih ditekankan lagi hukum menjaga pandangan itu. Dari ketiga fenomena di atas jelas tidak mencerminkan penerapan aturan saf sesuai hukum syariat, padahal di dalam hadis yang jelas sekali disebutkan, letak posisi jemaah laki-laki berada di depan jemaah perempuan, tetapi ketika realitas berkata terbalik dengan konteks hukum yang mengaturnya, jelas ini merupakan hal yang menyimpang. Di dalam HR. Sunan Ibnu Majah no.990:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.⁶⁰

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

Dalam hadis di atas, disebutkan barisan perempuan yang paling baik adalah bagian belakang, karena letaknya berjauhan dari barisan kaum laki-laki sehingga tidak dikhawatirkan terjadi percampuran antara kaum laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan barisan yang pertama, di mana hal ini dapat menimbulkan terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan.⁶¹ Dan bertujuan agar menjauhkan kaum perempuan dari laki-laki, karena besarnya madarat yang ditimbulkan dari percampuran itu.

⁶⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih ...*, II: 415.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, I: 425.

Salat itu adalah bentuk kegiatan sakral menghadap dan mencurahkan lahir dan batin seseorang menghadap Allah SWT, jadi sapatutnya ibadah itu tidak tercampur dengan hal yang batil, berupa umbaran pandangan-pandangan yg haram dan saling berdekatnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa pembatas dalam satu tempat, terkecuali jika keadaan darurat maka rukhsah berlaku untuk memudahkan seseorang dalam beribadah.

C. Aurat Perempuan Dalam Salat

Aurat menurut bahasa atau etimologi, aurat berasal dari bahasa Arab dengan asal kata ‘*aurun* yang berarti kekurangan, kekosongan, atau aib. Dikatakan aib dikarenakan hal itu sesuatu yang buruk, buruk jika terlihat. Sehingga menjadi kata ‘*auratun* artinya sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.⁶² Menurut istilah atau terminologi, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam⁶³ dengan batas minimal bagian badan yang wajib ditutup.⁶⁴

Konsep aurat dalam kajian ulama klasik sampai ulama kontemporer tentunya banyak. Aurat melekat erat dengan hubungan gender. Jenis kelamin dan aurat, dua paduan kata yang memiliki makna

⁶² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1984), hlm. 65.

⁶³ Louis Ma'ruf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah* (Beirut: Daar al-Masyruk, 1973), hlm. 537.

⁶⁴ Al Husayni, *Kifayatul Al-Ahyār* (Kairo: Isa al-Halabi, t.t.), hlm. 92.

berbeda, jenis kelamin adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek biologis dan anatomi (bentuk) tubuh manusia.⁶⁵

Anggota tubuh laki-laki dan perempuan yang wajib ditutupi menurut agama, dengan pakaian atau sejenisnya dan tidak diperlihatkan kepada orang lain dinamakan aurat. Aurat juga termasuk dalam syarat sahnya salat, syarat sah salat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan salat dan berlangsung terus sampai kita selesai. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut sebelum salat, salatnya tidak sah, tetapi jika memenuhi syarat tidak tentu perbuatan yang disyaratkan itu bisa jadi sah bisa jadi tidak. Contoh: taharah dalam salat, kalau tidak ada taharah, salat pasti tidak sah. Namun, kalau ada taharah, belum tentu salatnya sah (misal, karena tidak menutup aurat).⁶⁶ Di kalangan mazhab Syafi'i dalam hal penentuan hukum, tidak ada perbedaan pada ibadah dan muamalah, dalam keduanya hanya berlaku hukum "sah atau batal" demikian juga dengan ulama mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Syafi'i juga seputar penentuan hukum dalam hal ibadah, hanya ada "sah atau batal."⁶⁷

Apabila pengertian diatas di padukan dengan tubuh perempuan, maka keadaan aurat perempuan itu berbeda-beda kondisi batas auratnya, tergantung situasi dan kondisi di mana perempuan itu bertempat. Secara umum, kondisi itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga); pertama, ketika

⁶⁵ Siti Azisah, Abdillah Mustari, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* (Makassar: KUM UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 5.

⁶⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi ...*, hlm. 188.

⁶⁷ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 248.

perempuan dalam kondisi ibadah, kedua, ketika berada di tengah-tengah mahram, dan ketiga, ketika berada di tengah-tengah bukan mahramnya.⁶⁸ Lebih mengerucut lagi dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan keadaan aurat perempuan ada dua tempat yaitu di dalam salat dan di luar salat, dan pembahasan ini membahas aurat di dalam salat.⁶⁹

Salat merupakan ibadah yang melekat pada individu tiap muslimin, khususnya salat fardu maksudnya ibadah yang tidak bisa digantikan pengerjaannya oleh orang lain selamanya. Dalam ibadah ada syarat sahnya yang harus dipenuhi yakni salah satunya menutup aurat, jika aurat itu terbuka entah itu saat akan dimulai salat ataupun sudah mulai maka salatnya itu tidak sah, karena terbukanya aurat menjadikan syarat sahnya salat tidak terpenuhi.

Adapun batas aurat perempuan dari sudut pandang hukum Islam, yaitu seluruh tubuhnya perempuan termasuk aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan (bagian dalam dan bagian luar) sampai kedua pergelangan tangan. Wajib hukumnya menutup aurat dari segala arah, dari atas dan samping,⁷⁰ adapun bagian bawah yaitu telapak kaki, karena termasuk aurat, yang harus ditutupi. Jika telapak kakinya dan tumit terbuka entah itu dalam keadaan ruku' atau sujud maka salatnya menjadi batal. Kemudian bagian wajah, daerah yg dimaksudkan yaitu dari kening

⁶⁸ Oktariyadi S, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Mursalah*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm.21.

⁶⁹ Adnan Tharsyah, *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 279-280.

⁷⁰ Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 20.

tempat tumbuhnya rambut sampai bawah bagian dagu, dan lebarnya terletak diantara 2 telinga, kanan dan kiri.⁷¹ Aurat perempuan dalam salat dilihat dari sudut pandangan 4 mazhab dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Aurat perempuan menurut pandangan mazhab hanafi dibagi menjadi dua; aurat perempuan hamba sahaya dan aurat perempuan merdeka. Pertama, aurat perempuan hamba sahaya sama seperti aurat laki-laki, apa yang terdapat diantara pusar dan lututnya itu termasuk aurat, tetapi ditambah lagi yaitu bagian punggung, perut, dan bagian sisi lambungnya itu semua bagian aurat perempuan yang wajib untuk ditutup.⁷²

Kedua, auratnya perempuan merdeka menurut pendapat yang shahih di kalangan ulama mazhab hanafi, aurat perempuan itu seluruh tubuh termasuk rambut yang terurai, terkecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki (dari pergelangan hingga ujung jari). Namun bagian dalam telapak kaki dan bagian luar telapak tangan merupakan bagian aurat yang harus ditutupi, berdasarkan pendapat yg *shahih*.⁷³

2. Menurut Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, menutup aurat merupakan hal yang wajib dikerjakan, baik di luar salat atau di dalam salat. Adapun rambu-rambu aurat yg harus ditutupi sewaktu salat yaitu; Pertama, aurat bagi perempuan

⁷¹ Muhammad bin Qasim al-Ghazzy, *Fathu Al-Qarib* (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm. 5.

⁷² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), I: 619.

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, I: 619-620.

hamba sahaya yakni kemaluan dan pantatnya. Jadi jika terbuka sebagian dari pahanya ataupun seluruhnya, maka shalatnya batal dan mengulangi dari awal lagi.⁷⁴

Kedua, Aurat perempuan merdeka dibagi menjadi 2 (dua), *mughallazhah* (aurat berat) yang terdiri dari seluruh tubuh, kecuali dada, tepi kepala, kedua belah tangan, dan kedua belah kaki (dari pangkal paha hingga ujung jari). Aurat *mukhaffafah* (aurat ringan) terdiri dari dada, punggung, kedua belah tangan, dan kedua belah kaki (dari pangkal paha hingga ujung jari) kedua telapak kaki luar (bagian dalam termasuk aurat).⁷⁵

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Aurat perempuan di dalam salat adalah seluruh tubuh, terkecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan (baik bagian luar atau bagian dalam) yang meliputi bagian ujung jari sampai pergelangan tangan. Wajah dan Kedua telapak tangan bukan termasuk aurat, karena kedua-duanya tidak memungkinkan bisa menimbulkan pandangan syahwat jika dilihat oleh laki-laki. Oleh sebab itu wajah dan kedua telapak tangan, boleh tidak tertutup.⁷⁶

Lalu dijelaskan aurat hamba sahaya ketika salat sama seperti auratnya laki-laki, karena kepala dan tangan bukan dianggap aurat. Sedangkan aurat perempuan merdeka, adalah seluruh tubuhnya kecuali

⁷⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, I: 621.

⁷⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, I: 622.

⁷⁶ Shofiyullohul Kahfi dan Yudi Arianto, "Pembahasan Fiqih Wanita Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 5.

muka dan kedua telapak tangannya baik bagian luar ataupun dalam (dari ujung jari hingga pergelangan tangan).⁷⁷

4. Menurut Mazhab Hambali

Aurat perempuan hamba sahaya yaitu sama seperti aurat laki-laki, apa yang ada diantara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh selain muka.⁷⁸ Demikianlah batas aurat perempuan dilihat dari sudut pandangan mazhab.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa semua mazhab mensyaratkan menutup aurat ketika beribadah supaya shalatnya seseorang itu menjadi sah. Para fuqaha tentunya memiliki dasar hukum dalam memberikan fatwa-fatwanya, berdasarkan Q.S. An-Nuur/24 ayat 31, Allah berfirman:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن....

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasanya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.⁷⁹

Kemudian Allah SWT berfirman juga di dalam Q.S. Al-Ahzab/33 ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَآ يُؤْذِينَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

⁷⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, I: 624.

⁷⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, I: 627.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, hlm. 502-503.

Wahai Nabi (Muhammad SAW), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁰

Surah Al-Ahzab ayat 59 dilihat dari sudut pandang konteksnya, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyerukan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan, dan istri-istri kaum muslimin agar menggunakan jilbab, untuk menutup seluruh tubuhnya, agar tertutup auratnya dan terjaga dari pandangan para laki-laki. Sehingga dengan perintah ini, kaum perempuan muslim mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan perempuan-perempuan selain muslim, dan juga menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan.

Turunnya surah Al-Ahzab ayat 59 dilatarbelakangi dengan peristiwanya istri Nabi SAW setelah turunnya ayat *hijab*, beliau bernama Siti Sudaah mempunyai perwakan yang tinggi besar dan mudah dikenali orang. Ketika itu Siti Sudaah keluar rumah karena ada suatu keperluan, lalu pada waktu itu Umar melihatnya dan ia berkata: “Hai Sudaah, Demi Allah, bagaimanapun kami dapat mengenalimu. Karenanya mengapa engkau keluar?” lalu Sudaah pulang dengan tergesa-gesa dan mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW, ketika masuk ia berkata kepada Nabi SAW: “Ya Rasulullah SAW, aku keluar rumah untuk suatu keperluan, dan

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, hlm. 614.

Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena kejadian itu maka turunlah surah Al-Ahzzab ayat 59.⁸¹

Permasalahan aurat tidak bisa lepas dengan perintah memkai jilbab. Aurat merupakan batas bagian tubuh yang harus ditutup, karena bagian tersebut apabila terbuka dapat menimbulkan syahwat yang melihatnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang batasan-batasan aurat perempuan dihadapan bukan mahramnya. Menurut mazhab Maliki ada 3 pendapat, pertama, mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan, kedua, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukan pandangan, ketiga, mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik. Menurut mazhab Hanafi, wajib menutup muka dan telapak tangan dan menurut (pengikut mazhab Hanafi) mengatakan, perempuan boleh membuka muka dan telapak tangan, tetapi laki-laki tetap haram melihatnya dengan syahwat. Menurut mazhab Syafi’i wajib ditutup seluruh tubuh tanpa terkecuali karena seluruh tubuh perempuan aurat. Menurut Jumbuh ulama fikih berpendapat, muka dan kedua telapak tangan bukan aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutup.⁸²

Dari sudut pandang *istidlāl*, yang berarti mengambil dalil dari al-Qur’an, al-Hadis, al-Ijma’ atau al-Qiyas dan dari dalil selain itu, dengan cara mencurahkan pikiran secara mendalam dari masalah yang sudah ada hukumnya kepada masalah yang belum diketahui hukumnya dengan

⁸¹ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 443.

⁸² Nashrudin Baidan, *Tafsir bi Ar-Ra’yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 120.

sarana dalil yang sudah diketahui.⁸³ Dalam konteks ini *istidlāl* bisa digunakan dalam memahami terhadap sebuah pernyataan hukum dan menyimpulkan sesuai dengan konteks hukumnya. Contoh pernyataannya: “katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”, lalu dapat disimpulkan diharuskan bagi seluruh perempuan dari berbagai kalangan agar menutup aurat dengan jilbab ke seluruh bagian tubuhnya.⁸⁴

Ada juga kaidah dalam usul fikih yaitu *saddu al-Ẓarī’ah*, maksudnya sesuatu yang dapat berpotensi menimbulkan mafsadah atau kerusakan, kamudaratan atau bahaya, keharaman, maka wajib dicegah. Karena tindakan pencegah lebih utama dilakukan dari pada penyembuhan, maksudnya lebih baik upaya pencegahan dilakukan sebelum terjadinya dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan itu.⁸⁵

Kaidah ini bersangkutan dengan aurat perempuan, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi memberi ketentuan batas aurat seluruh tubuh perempuan jika diketemukan dengan seorang yang bukan mahramnya, karena aurat merupakan bagian dasar yang dapat menimbulkan syahwat manusia. Dengan dasar pendorong kuat timbulnya syahwat adalah aurat, maka faktor pendorong itu perlu dicegah dengan menutup aurat tersebut, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi lebih mengedepankan sikap kehati-


⁸³ Muhammad Nur Ibrahim, *Ilmu Manthiq* (Jakarta: Al-Husna, 1985), hlm. 23.

⁸⁴ Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 1980), hlm. 37.

⁸⁵ Shihabuddin Ahmad Al-Qarafi, *Syarah Tanqih Al-Fushul Fi Mukhtasar Al-Mahshul Fi Al-Ushul*, (Riyadh: Dar Fikr, 2004), hlm. 303

hatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (kemudatan, fasadah, dll) sehingga memberi batasan aurat pada perempuan pada seluruh tubuhnya.

Karena tidak tertutupnya aurat termasuk jenis kemafsadatan yang pasti, maka tindakan membuka aurat merupakan tindakan yang diharamkan. Contoh penggunaan *saddu al-Zari'ah* yang lain, laki-laki yang salat bersebalahan dengan perempuan tanpa adanya *sutrah*, memungkinkan menimbulkan syahwat laki-laki, karena keberadaan perempuan yang bersebalahan tersebut bisa memungkinkan terlihat auratnya yang dapat mendorong pandangan syahwat laki-laki, sehingga mazhab Hanafi mengharamkan perbuatan itu, dan berpendapat salat laki-laki batal karena hal tersebut, atas dasar dapat memunculkan kemafsadatan yang akan membahayakan perempuan.



BAB III

PAHAM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

A. Genealogi Paham Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Fakih merupakan tokoh pemikir yang mencurahkan segala daya upayanya untuk menyimpulkan dari sumber hukum yang ada yaitu hukum syariat. Fakih ini berperan sebagai seorang yang memberi ilmu di dalam sebuah mazhab. Bila diruntut ke belakang, mazhab itu sudah ada sejak dahulu dari zaman Rasulullah SAW, gunanya mazhab di waktu itu hanya sebatas ijtihad (pendapat).⁸⁶

Mazhab terkenal ketika fase keemasan bagi ijtihad fiqih pada abad II-IV Hijriyah di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah,⁸⁷ yang melahirkan tokoh-tokoh mazhab besar dan masih terkenal hingga sekarang, dua tokoh ulama mazhab itu diantaranya Imam asy-Syafi'i pelopor berdirinya mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang melahirkan mazhab hanafi.⁸⁸ Kata mazhab menurut bahasa atau etimologi adalah jalan,⁸⁹ mazhab itu sendiri artinya jalan atau tempat untuk dilewati, jalan untuk memudahkan seseorang supaya gampang memahami hukum syariat, dengan kata lain mazhab hanyalah sarana keilmuan yang sudah jadi dan siap digunakan, dari penggalan ijtihad hukum syariat yang sudah dilakukan oleh para

⁸⁶ Qasim Abdul aziz, *Aqwāl Al-Şahābah* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2002), hlm. 161.

⁸⁷ Subhi Mahmashani, *Falsafah Al-Tasryri' Fi Al-Islām*, terj. Ahmad Sujono (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 208.

⁸⁸ Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Yogyakarta: K-media, 2019), hlm. 19.

⁸⁹ Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 5.

mujtahid terdahulu dengan metode istinbat dan pola fikir yang berbedabeda (*ikhtilāf*).

Menurut istilah mazhab adalah jalan memudahkan seseorang untuk memahami hukum Islam, dengan kata lain hukum yang ada pada zaman sekarang hanya penukilan dari fatwa-fatwa mujtahid terdahulu kita (imam mazhab). Mazhab sebenarnya banyak jumlahnya dari zaman Nabi SAW, tetapi mazhab yang masih eksis dikenal di masyarakat pada umumnya sampai saat ini hanya 4 mazhab (mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali), dan mazhab yang dua diantaranya akan dibahas sebagai berikut;

1. Mazhab Hanafi

Beliau bernama asli Abū Ḥanīfah An-Nu'mān bin Šābit bin Zū'ā bin Marzubān Al-Kūfi, dan lebih dikenal dengan sebutan Al-Imām Al-A'zam Abū Ḥanīfah. Dilahirkan pada tahun 80 H di Kuffah, wafat tahun 150 H di Baghdad, beliau keturunan Persia. Beliau hidup di 2 (dua) masa dinasti besar, yaitu Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Beliau termasuk golongan *tabi'ut tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), beliau merupakan ulama *ahlu al-Ra'yu* dan ahli fiqih Iraq sekaligus pendiri mazhab Hanafi.

Beliau menuntut ilmu fiqih di Irak (Kuffah), yang merupakan pusat pertemuan ulama-ulama fiqih yang berfikiran rasional. Beliau berguru kepada alim ulama yang terkenal yaitu Hammad bin Sulaiman Al-Asy'ari (murid dari Ibrahim An-Nakha'i) selama 18 tahun di Madrasah Kuffah.

Madrasah ini didirikan oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu diteruskan oleh Ibrahim an-Nakha'i, lalu diteruskan lagi oleh Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari yang mana waktu itu beliau merupakan ulama terkemuka dan masyhur.⁹⁰

Dasar hukum yang digunakan mazhab beliau adalah al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', al-Qiyas dan *Istihsān*. Karya beliau yaitu kitab *Al-Fiqh Al-Akbar* (bab ilmu kalam) dan kitab *al-Musnad* (bab ilmu Hadis), sedangkan karya beliau dibidang fikih tidak ada. Imam Abu Hanifah merupakan sosok seorang yang cerdas dan memiliki kepandaian ilmu yang tinggi dalam menggunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum syariat dengan metode al-Qiyas dan *istihsān*-nya, dan juga beliau merupakan ulama yang terkenal berhati-hati dalam menerima suatu hadis.⁹¹

Murid Beliau yang juga memberi peran dalam perkembangan mazhab Hanafi, 4 diantaranya yang terkenal yaitu:

- a. Abū Yūsuf bin Ibrāhīm Al-Anṣārī (113 H-183 H)
- b. Zufar bin Huzail bin Qais Al-Kūfi (110 H-158 H)
- c. Muḥammad bin Ḥasan bin Farqad Asy-Syaibānī (132 H-189 H)
- d. Hasan bin Ziyād Al-Lu'lu Al-Kūfi Maulā Al-Anṣārī (133 H-204 H)

⁹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Logos, 1997), hlm. 95-96.

⁹¹ Asep Saefudin Al Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), hlm. 46.

Keempat orang murid yang telah disebutkan mereka merupakan ulama-ulama Hanafiyah yang menyebarkan paham mazhab Hanafiyah di berbagai tempat.⁹²

2. Mazhab Syafi'i

Beliau bernama asli Muḥammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Usmān bin Syāfi'ī bin As-Ṣā'ib bin Abdullah bin Ubaid bin Hāsyim bin Al-Muṭalibī bin Abdu Al-Manāf bin Quṣai Al-Quraisyī Al-Maṭlabī Al-Ḥijāzī Al-Makkī. Lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i, nasab beliau sampai pada Rasulullah SAW yaitu pada nasab Abu Manaf. Lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H (tahun wafatnya Imam Abu Hanifah) wafat tahun 204 H di Mesir.

Perjalanan beliau menimba ilmu berawal diumurnya 2 tahun, beliau dibawa ibunya ke Makkah untuk belajar al-Qur'an di sana, dan sudah hafal al-Qur'an diusia 7 tahun, hafal kitab *al-Muwāṭa* karya Imam Malik diusia 10 tahun.⁹³ Menginjak umur 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqih Imam Malik, lalu pergi ke Irak mempelajari ilmu fiqih Imam Abu Hanifah dari murid-muridnya yang masih hidup. Ketika tahun 179 H tepatnya Imam Malik yang merupakan guru Imam Syafi'i wafat, lalu beliau pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmu disana. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad, Irak yang awalnya untuk memenuhi panggilan Khalifah Harun Al Rasyid yang

⁹² Asep Saefudin Al Mansur, *Kedudukan Mazhab...*, hlm. 48.

⁹³ Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar Khalid bin al-Waleed, 2004), hlm. 44.

kagum atas keilmuan Imam Syafi'i.⁹⁴ Setelah itu Imam Syafi'i pergi Mesir dan tiba di sana pada tahun 199 H, tidak berselang lama pada tahun 204 H beliau wafat di Mesi, dikarenakan sakit. Selain itu beliau merupakan sosok yang cerdas, pekerja keras dengan terus mengajar, meneliti, dan mengkaji keilmuan entah itu siang dan malamnya.

Dari perjalanan beliau di atas, dapat dikatakan guru Imam Syafi'i secara garis besar hanya ada dua yaitu Imam Malik (paham *ahlu al-Hadīs*) di Madinah dan Imam Abu Hanifah (paham *ahlu al-Ra'yu*) di Irak lewat muridnya Imam Abu Hanifah (Muhammad bin Al Hasan Al Syaibany), sehingga beliau menganut paham *ahlu al-Hadīs* dan *ahlu al-Ra'yu*.⁹⁵

Dasar hukum yang digunakan dalam mazhab beliau terdiri dari al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', al-Qiyas. Beliau memang menggunakan al-Qiyas dalam berijtihadnya, tetapi penggunaan al-Qiyas dikesampingkan dengan penggunaan al-Qur'an, al-Hadis serta al-Ijma'. Al-Qiyas hanya digunakan jika di dalam ketiga dasar hukum tadi (al-Qur'an, al-Hadis serta al-Ijma') tidak ada jawaban untuk menjawab persoalan yang ada, maka barulah Imam Syafi'i menggunakan al-Qiyas, itupun penggunaannya masih dikorelasikan dengan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai dasar penentu hukum secara mutlak.⁹⁶

Imam Syafi'i memiliki murid terbilang banyak, murid-murid beliau secara geografi terbagi menjadi dua tempat;

⁹⁴ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 26.

⁹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 123.

⁹⁶ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Grafindo, 1996), hlm. 119.

Pertama, murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Irak, diantaranya:

- a. Abū Šaur Ibrāhīm bin Khālīd bin Yaman Al-Kalahī Al-Bagdādī
- b. Aḥmad bin Hambal (Imam Hambali pendiri mazhab Hambali)
- c. Hasan bin Muḥammad bin Šabāh Az-Za'farāni Al-Bagdādī
- d. Abū 'Alī Al-Ḥusain bin 'Alī Al-Karabīsī
- e. Aḥmad bin Yaḥyā bin Abdul 'Azīz Al-Bagdādī

Kedua, murid-murid dan sahabat Imam Syafi'i yang berasal dari Mesir diantaranya;⁹⁷

- a. Yūsūf bin Yaḥyā Al-Buwaitī Al-Misrī
- b. Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yaḥyā Al-Muzanī Al-Misrī
- c. Rabī' bin Abdul Jabar Al-Murādī
- d. Ḥarmalah bin Yaḥyā bin Abdullah At-Ṭayibi
- e. Yūnūs bin Abdul A'la As-Šadafī Al-Misrī
- f. Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad

B. Paham Fikih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Perbedaan istinbat hukum atau *ikhtilāf* dalam hukum Islam merupakan hal yang pastilah terjadi, hal itu terjadi karena dipicu oleh perbedaan dalam memahami suatu konsteks hukum. Perbedaan pendapat (*khilafiyah*) bukan hal yang harus diributkan hingga memecahkan dan

⁹⁷ Asep Saefudin Al Mansur, *Kedudukan Mazhab ...*, hlm. 61.

memutus tali silaturahmi antar umat muslim, dengan adanya rasa paling benar dari tiap-tiap golongan dan menganggap salah selain dari golongannya. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi.

Keempat Imam mazhab (mazhab Syafi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali) sepakat, dasar hukum dalam berijtihad berdasar pada dua hukum pokok, adalah al-Qur'an dan al-Hadis Nabi SAW. Dua dasar hukum (dalil) tersebut juga menjadi dasar hukum agama Islam karena keduanya merupakan kiblat hukum utama untuk menentukan hukum dalam agama Islam, berdasarkan perintah dan syariat yang tertulis di dalamnya.

Selain dari dua dalil diatas, ada dalil-dalil lain yang digunakan diantaranya; al-Qiyas, al-Ijma', *istiṣhāb*, *istiḥsān*, dan lain-lain, akan tetapi dalil-dalil itu hanya sebagai dalil tambahan saja (sebagai dalil kedua atau dalil pendukung). Kegunaannya untuk memperkuat dalil utama (al-Qur'an dan al-Hadis) dan hanya sebagai alat bantu untuk mencapai kepada hukum-hukum yang dikandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, maksudnya penjelas jika di dalam dalil utama hukum yang disebutkan masih bersifat umum atau bersifat luas. Karena dalil kedua sebagai alat bantu dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadis, sebagian ulama menyebutnya sebagai dalil-dalil pendukung ini dengan sebutan metode istinbat hukum. Dalam metode istinbat ini, para ulama memiliki metode istinbat yang berbeda-beda, mazhab yang berbeda dalam istinbat hukum itu dua diantaranya; mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat serangkai dalam mazhab fikih. Istinbat hukum mazhab Syafi'i menurut Dr. Jaih Mubarak dan Ahmad Amin; rujukan utama mazhab Syafi'i adalah al-Qur'an dan al-Hadis,⁹⁸ dengan ketentuan al-Hadis yang digunakan bersناد sahih. Jika tidak ada hukum dalam keduanya maka digunakan al-Qiyas dan al-Ijma'.⁹⁹ Menurut Rasyad Hasan Khalil, ada lima sumber istinbat hukum mazhab Syafi'i; nash (al-Qur'an dan al-Hadis), al-Ijma' dan al-Qiyas, ditambah *Istidlāl* ('Urf dan *Istishāb*) dan pendapat sahabat, tetapi keduanya (*Istidlāl* dan pendapat sahabat) tidak masuk dalam rujukan utama, tetapi hanya sebagai tambahan dalam dasar istinbat hukum mazhab.¹⁰⁰

Secara ringkas, metode Istinbat hukum yang digunakan mazhab Syafi'i terdiri dari empat dasar:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadis
- c. Al-Ijma'
- d. Al-Qiyas¹⁰¹

Para ulama mendefinisikan al-Qur'an secara bahasa atau etimologi menurut al-Asy'ari, kata *Qur'ān* bersal dari kata *Qarana* artinya

⁹⁸ Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adāb Al-Ikhtilāf Fī Al-Islām* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), hlm. 93-94.

⁹⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 105-106.

¹⁰⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 188.

¹⁰¹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam ...*, hlm. 113.

menggabungkan sesuatu dengan yang lain, yang kemudian kata itu dijadikan nama dijadikan nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW.¹⁰² Menurut Imam Syafi'i al-Qur'an adalah *isim 'alam*, maksudnya bukan kata yang terbentuk dari kata apapun dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana nama kitab-kitab sebelumnya, yang nama kitabnya khusus diberikan oleh Allah SWT, seperti; Zabur (Nabi Dawud AS), Taurat (Nabi Musa AS) dan Injil (Nabi Isa AS).¹⁰³ Menurut istilah atau terminologi, al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, yang diturunkan secara *mutawatir* dan ditulis dalam mushaf yang disatukan.

Al-Hadis secara bahasa mempunyai banyak arti; baru, dekat, dan berita. Al-Hadis secara istilah, hadis adalah segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Al-Hadis menurut para ahli adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik *hadīṣ marfū'* (hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW), *hadīṣ mauqūf* (yang disandarkan kepada sahabat) dan *hadīṣ maqtū'* (yang disandarkan kepada tabi'in).¹⁰⁴

Al-Ijma' menurut bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah, istilah usul fikih adalah

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Buku Siswa Al-Qur'an Hadist* (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), hlm. 5.

¹⁰³ Kementrian Agama RI, *Buku Siswa Al-Qur'an ...*, hlm. 6.

¹⁰⁴ Kementrian Agama RI, *Buku Siswa Al-Qur'an ...*, hlm. 82.

kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syariat.¹⁰⁵ Menurut Ash-Shiddieqy, al-Ijma' adalah mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah atau undangan kepala negara. al-Ijma' inilah yang terjadi dimasa Abu Bakar dan Umar bin Khattab.¹⁰⁶ Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud al-Ijama' adalah perkumpulan ulama-ulama pada suatu waktu tertentu guna menyepakati hukum syariat dengan dasar dalil persoalan tersebut.

Al-Qiyas secara bahasa, berasal dari bahasa arab, *qāsa-yaqīsu-qiyāsan* artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, atau menyamakan. Artinya membandingkan antara dua hal yang serupa dalam 'illat untuk mengetahui ukuran yang lain.¹⁰⁷ Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyās* adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat. Sedangkan secara istilah, menurut Ibnu Subki *qiyās* adalah menggabungkan sesuatu yang diketahuo karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (Mujtahid). Al-Qiyas merupakan bagian dari metode istinbat hukum yang relevan digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab pertanyaan hukum

¹⁰⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 125.

¹⁰⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 173.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144.

kontemporer, karena al-Qiyas dikaji dengan penalaran mendalam atas dasar Nash.¹⁰⁸

2. Mazhab Hanafi

Secara dasar istinbat yang digunakan dalam mazhab Hanafi dijelaskan langsung oleh Imam Hanafi: “Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari al-Hadis dan *al-Asar* dari Rasulullah SAW yang sahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah al-Qur’an dan al-Hadis Rasulullah SAW, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang saya tidak butuhkan, dan saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya’bi, Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa’id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana ijtihadnya.”¹⁰⁹

Berdasarkan dari ungkapan Imam Hanafi dalam istinbat hukum yang digunakan, dapat diperoleh 7 poin dasar istinbat yang beliau gunakan, yaitu:

- a. Al-Qur’an
- b. Al-Hadis
- c. Al-Ijma’
- d. Perkataan sahabat

¹⁰⁸ Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibat al-Hukm”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2016, hlm. 44.

¹⁰⁹ Ahmad bin Ali Abu bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), XIV: 368.

- e. Al-Qiyas
- f. *Istihsān*
- g. *‘Urf*

Terkait hal tersebut Imam Abu Hanifah sepakat dengan pendapat jumhur ulama bahwa al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam. Beliau sepakat juga yang masuk dalam sumber tersebut meliputi lafald dan artinya. Hanya saja beliau berbeda pendapat tentang arti lafald yang berbahasa nn arab, beliau menganggap arti lafald yang menggunakan bahasa apapun selain bahasa arab, artian itu termasuk al-Qur’an.¹¹⁰ Dan al-Hadis menurut beliau digunakan ketika hukum di al-Qur’an tidak ada, menurut pendapat Imam Hanafi dilihat dari segi sanadnya hadis itu terbagi menjadi *ḥadīṣ mutawātir*, masyhur dan *aḥād*. Jumhur ulama sepakat kehujjahan akan *ḥadīṣ mutawātir*, *ḥadīṣ aḥād* adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh satu, dua orang atau lebih tetapi tidak mencapai mutawatir.¹¹¹ Dalam penggunaan hadis ahad di mazhab hanafi diperbolehkan dengan syarat:

- 1) Perawi berakal dan baligh
- 2) Perawi harus muslim
- 3) Perawi harus adil
- 4) Perawi harus dhabit

¹¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Mesir: Muktabah ad-Da’wah al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 22.

¹¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul ...*, hlm. 22.

Al-Ijma' dikalangan jumbuh ulama disepakati sebagai salah satu dasar sumber hukum Islam, kedudukannya menempati nomor tiga setelah al-Qur'an dan al-Hadis. Digunakannya al-Ijma' ketika tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Tidak ada ulama yang menolak akan kesepakatan al-Ijma'. Posisi al-Ijma' termasuk dalam salah satu sumber hukum didasarkan dalam Q.S. An Nisā'/4 ayat 59, didalamnya disebutkan kata "taat pada keputusan ulil amri, ulil amri dalam ayat tersebut memiliki 2 makna:

- 1) Penguasa dunia (presiden, menteri, raja, ratu, dll)
- 2) Pemimpin Agama (mujtahid, ulama, dll)¹¹²

Kedua penjelasan seorang ulil amri diatas wajib ditaati selagi mereka tidak mengingkari perintah Allah SWT, tidak ada al-Ijma' yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Istilah al-Ijma' dikaitkan dengan kata ulil amri, dalam konteks hukum syariat adalah ahli agama yang meliputi ulama, para mujtahid, mufti, dll, yang berkedudukan sebagai kepala agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu hal disebut sebagai al-Ijma' dan hukum itu berlaku secara umum di kalangan umat Islam seluruhnya.¹¹³ Imam mujtahid merupakan wakli ummat dalam menentukan hukum.

Bagi ulama yang menjadikan al-Qiyas sebagai sumber hukum disebut *musbit al-qiyās*, memiliki alasan kuat baik nash ataupun akal.

¹¹² Shapiudin Shidiq, *Ushul fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 64.

¹¹³ Shapiudin Shidiq, *Ushul ...*, hlm. 64.

Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memrintahkan manusia untuk mempergunakan akalanya secara mendalam dan semaksimal mungkin; al-Qiyas sendiri memiliki empat aturan penting atau empat rukun, yaitu:

- 1) *Al-Aşlu*, sesuatu yang ada nash hukumnya.
- 2) *Al-Far'u*, sesuatu yang tidak ada nash hukumnya.
- 3) *Ḥukm al-Aşlu*, hukum syariat yang ada nashnya.
- 4) *'Illat al-Ḥukm*, suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.

Imam Abu Hanifah mengatakan: “kami pertama-tama akan mengambil al-Qur'an, al-Hadis, lalu perkataan sahabat, serta melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih, kami akan menganolgikan satu hukum pada hukum lain, dengan melihat persamaan *'illat* diantara kedua masalah tersebut, sampai maknanya benar-benar jelas.”¹¹⁴

Dari sini diketahui corak *al-Ra'yu* dalam pemikiran beliau mengenai al-Qiyas yang beliau gunakan sangatlah kental. Penggunaan al-Qur'an, al-Hadis, dan al-Ijma' hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa yang sudah ada, padahl permasalahan tidak hanya terjadi pada masa itu saja, dengan bertambahnya masa, permasalahan yang muncul semakin pelik. Dengan mengikut sertakan akal pikiran atau *ra'yu* dalam mengatasi

¹¹⁴ Al Shirbashi, *Al-Immah Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Hillal, t.t.), hlm. 32

masalah kontemporer ini, diharapkan dapat memecahkan masalah yang kompleks, dengan konsep al-Qiyas ini. Alasan mazhab Hanafi mengedepankan *ra'yu* juga karena waktu beliau, informasi hadis yang sampai ke Irak berjumlah sedikit dibandingkan di Madinah, sehingga ulam-ulamanya lebih cenderung mengedepankan rasional dalam memecahkan masalah-masalah syariat.

Penggunaan *istihsān* dalam mazhab Hanafi sering dipakai dalam menentukan hukumnya, Imam Abu Hanifah memberi keterangan *astahsin* atas penetapannya lewat *istihsān*, tetapi Imam Abu Hanifah tidak pernah memberi penjelasan maksud dari *istihsān* itu, dan cara itu juga diikuti oleh para pengikut-pengikutnya.¹¹⁵ Sehingga mazhab Hanafi dikenal sebagai pengguna *istihsān* dalam metode *istinbāt* hukumnya. Ibnu al-Arabi mengartikan *istihsān* adalah beramal dengan dalil yang paling kuat diantara dua dalil.¹¹⁶ Definisi *istihsān* menurut al-Karkhi adalah berpaling seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan tersebut.¹¹⁷ Pendapat yang diungkapkan al-Karkhi hakikatnya merupakan gambaran penjelasan mazhab Hanafi tentang *istihsān*.

'Urf atau adat istiadat adalah segala sesuatu yang sudah dikenal manusia karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik perkataan,

¹¹⁵ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 25.

¹¹⁶ Mustafa al-Shalabi, *Ta'li' Al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Nazah al-Arabiyyah, 249 H), hlm. 346.

¹¹⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan ...*, hlm. 44.

perbuatan, atau terkait larangan perbuatan tertentu.¹¹⁸ ‘*Urf* terbagi menjadi dua jenis;

- 1) ‘*Urf ṣahīh*, merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak ada dalil yang melarang perbuatan tersebut.
- 2) ‘*Urf Fāsīd*, merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang ada dan bertolak belakang dengan hukum syariat Islam.

Bagi mazhab Hanafi, ‘*Urf* didahulukan dari *qiyās khafi* (*qiyās* yang tidak jelas ‘*illat-nya*), dan juga mendahulukan atas nash yang umum, dalam ‘*urf* itu men-*tahkshis* nash yang umum. Dan Mazhab Syafi’i juga menggunakan ‘*urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukannya ketentuan batasan syariat maupun dalam penggunaan bahasa.¹¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi secara umum, berpatok pada logika akal pikiran berdasarkan nash dalam menentukan suatu hukum. Kedudukan al-Qur’an, al-Hadis, dan al-Ijma’ (*qaul ṣahābat*) merupakan sumber hukum utama. Dan jika tidak ditemukan dari ketiganya, maka menggunakan *ra’yu* yaitu menghubungkan antara substansi kandungan nash dengan kejadian kontemporer yang terjadi saat ini.

¹¹⁸ Abdu Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 149.

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 375.

C. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Terhadap Niat Salat Berjemaah

Rukun salat salah satunya niat, niat adalah tekat hati untuk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagaimana yang termaktum dalam Q.S Al Bayannah ayat 5:

وما أمرؤا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .

“Mereka tidak diperintahkan, kecuali untuk menyembah Allah SWT dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi Hanif (istiqamah).”¹²⁰

Maka barangsiapa yang tidak ikhlas dalam melaksanakan salat dan tidak diniatkan karena Allah SWT, maka berarti dia telah menyalahi perintah Allah SWT, dan salatnya dianggap tidak sah. Berbeda konteks dengan adanya pikiran-pikiran yang membuat si pelaku terganggu kekhusukan dalam salatnya, misal soal ia salat sedangkan hatinya disibukan dengan urusan-urusan dunia maka yang demikian itu tidak membatalkan salat. Walaupun begitu tetap wajib bagi pelaku tersebut agar menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut sebisa mungkin, agar kekhusukan ibadah terbentuk dan tetap terjaga sehingga seseorang itu dapat mencapai kesempurnaan salatnya.

Sebelum masuk niat Imam harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu; Islam, Baligh, sehat, berakal, suci, bisa membaca al-Qur'an dan

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., hlm. 904.

mengetahui masuk waktu salat.¹²¹ Diantara syarat sahnya imam adalah hendaknya makmum itu berniat bermakmum kepada imamnya dalam keseluruhan salat yang akan dikerjakannya bersama imamnya, sesuai dengan kesepakatan para ulama mazhab, kecuali mazhab Hanafi.

Niat dilakukan di awal salat bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Jika niatnya seseorang itu ketika awal salat diniatkan salat sendirian, dan kemudian ditengah-tengah salat ia mengubah niat, baik ingin bermakmum atau berniat menjadi imam maka salat yang dikerjakannya itu tidak sah, karena tidak adanya niat dari awal salat. Jadi soal niat dalam salat tidaklah sembarang berganti-ganti niat, hal ini tidak berlaku bagi orang yang salat sendirian, tetapi berlaku juga berlaku bagi orang yang awalnya sudah berjemaah dan niatnya untuk salat berjemaah bersama, ternyata ditengah-tengah salat dia memutuskan salat sendirian maka hal itu membuat tidak sahnya salat seseorang itu juga, sesuai kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab Syafi'i. dan mazhab Hambali

Hukum niat dalam salat, menurut kesepakatan ulama empat mazhab hukumnya wajib. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat niat itu masuk dalam syarat sahnya salat, jika tidak terpenuhi maka salatnya batal atau tidak sah dan sebagian lain mengatakan masuk dalam rukun salat, jika tidak terpenuhi dikatakan tidak terlaksanakannya salat. Dari dua pendapat tersebut sebenarnya sama-sama mengungkapkan bahwa niat termasuk dalam bagian salat yang harus dipenuhi, dan perbedaan

¹²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II)* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 71-79.

pendapat itu hanya sebatas beda ungkapan saja karena pandangan fikih tiap ulama yang berbeda, namun berinti sama yaitu jika tidak ada niat maka shalatnya dianggap tidak sah atau dikatakan tidak salat.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi soal niat salat fardu, mereka berpendapat ada tiga poin pembahasan terkait niat;¹²²

- a. Setiap orang yang hendak salat harus mengetahui bahwa Allah SWT mewajibkan salat lima waktu (salat fardu). Maksudnya orang itu bisa membedakan mana yang salat fardu dan salat bukan fardu (sunah), jika orang itu tidak tahu tentang salat fardu maka salat yang dikerjakannya tidak sah, walaupun dikerjakan pada waktunya. Terkecuali jika orang tersebut bermakmum pada imam yang mengerjakan salat fardu maka shalatnya sah, walaupun makmum tersebut tidak bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunah, salat yang dikerjakannya tetap sah.
- b. Cara berniat dalam salat fardu, hendaknya orang yang akan mengerjakan salat fardu mengetahui waktu-waktu salat, seperti; subuh, zhuhur, asar, dan seterusnya, dengan niat dalam hatinya cukup mengucapkan waktu salat yang ia kerjakan saja, missal salat zhuhur, maka cukup meniatkan zhuhur saja tanpa ada embel-embel lainnya.

¹²² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II) ...*, hlm. 68-70.

- c. Niat pada salat jenazah dan salat wajib, merupakan bagian syarat sahnya salat, jika tidak ada niat salat itu dinilai batal atau tidak sah.

Dalam salat jemaah, tentunya ada seorang makmum dan imam sebagai pemimpin salat.¹²³ Untuk menjadi makmum seorang muslim disyaratkan untuk berniat mengikuti imam, demikian pula seorang imam hendaknya berniat menjadi imam bagi makmum terlebih dahulu ketika hendak salat.

Menurut mazhab Hanafi, niat menjadi imam atau makmum itu disyaratkan dalam setiap salat, yang terpenting salat jumat, salat fardu, ataupun salat mutlak lainnya. Kunci dalam salat jemaah lebih menitikberatkan pada sosok imam, apabila imam itu tidak berniat menjadi imam maka tidak sah salat yang dikerjakan makmum, ataupun sebaliknya. Misal ada seorang makmum masbuq (terlambat) dia boleh meniatkan dirinya menjadi makmum sekaligus imam salat guna menyelesaikan salat yang tertinggalnya, setelah imam yang dia ikuti telah selesai (salam). Namun apabila orang masbuq itu tidak berniat imam tetapi hanya makmum masbuq saja, dan ternyata setelah selesainya imam ada orang yang ikut bermakmum bersamanya, maka salatnya makmum yg mengikutinya (makmum masbuq pertama) tidak sah, dengan dalih orang masbuq tersebut tidak ada niatan menjadi imam setelahnya.¹²⁴

¹²³ Fadilatun Nisa Assayuti, dkk, "Paradigma Konsep Imam Sholat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif ...", hlm. 294.

¹²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II)* ..., hlm. 77.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat salat fardu disyaratkan sebagai berikut;¹²⁵

- a. Hendaknya orang itu berniat salat fardu, dengan meniatkan dalam dirinya menunaikan salat fardu sehingga dari awal salat yang ia kerjakan dapat dibedakan dengan salat lainnya.
- b. Hendaknya ia bermaksud sengaja untuk melaksanakan salat, artinya salat yang dikerjakan dimaksudkan sengaja dikerjakan. Adanya penyantunan syarat ini dalam mazhab Syafi'i tidak lain adalah untuk membedakan salat itu dengan perbuatan-perbuatan lainnya dan juga merealisasikan salat yang ada dibenak pikiran.
- c. Hendaknya orang itu mengetahui waktu salat dengan menentukan niat sesuai waktu salat apa yang akan dikerjakannya.

Menurut mazhab Syafi'i, niatnya seorang untuk menunaikan salat jemaah diwajibkan, artinya sebagai bentuk pengambilan keputusan orang tersebut akan menjadi imam atau menjadi makmum yang mengikuti imam saja. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat niat menjadi makmum di tengah-tengah salat itu diperbolehkan dan sah salatnya, kecuali salat jumat, salat jama' taqdim, dan salat yang ada pengulangannya (seperti; salat ied), dalam tiga salat itu niat menjadi makmum dan imam wajib dari awal salat,

¹²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II) ...*, hlm. 70-71.

dan tidak boleh berubah ditengah-tengah salat, jika tidak hukum salatnya menjadi tidak sah.¹²⁶

Selain 3 salat yang telah disebutkan, maka hukum merubah niat menjadi imam atau makmum boleh dilakukan dengan keadaan tertentu, contoh; makmum masbuq (terlambat) yang awalnya dia berniat hanya menjadi makmum, setelah imam selesai (salam), datang seorang lagi dengan ikut bermakmum kepada orang masbuq tadi (yang hanya berniatmakmum saja) lalu makmum masbuq mengubah niatnya menjadi imam bagi orang yg ikut bermakmum bersamanya, maka salat yang dikerjakannya tetap sah. Tetapi pengubahan niat itu hanya sebatas niatan makmum atau imam saja, bukan mengubah jenis ibadahnya, yang awalnya salat fardu menjadi niat salat sunah atau sebaliknya, jika demikian salatnya batal.

Sebelum niat salat, saf salat juga perlu diperhatikan. Peralnya saf merupakan hal yang perlu diatur sebelum salat, saf mengambil peran untuk membentuk kesempurnaan salat. Maka diwajibkan saf itu lurus dan rapat, aturan itu berlaku bagi seluruh jemaah salat (laki-laki ataupun perempuan) sebagaimana yang disebutkan dalam HR. Abu daud no.667:

عن انس بن مالك رسول الله ﷺ قال صووا صفوفكم وقربا بينها وواحاذا بالاعنق فوالذى نفس بيده انى لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف (رواه ابو داود)¹²⁷

¹²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II)* ..., hlm. 77.

¹²⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), I: 166.

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “Luruskanlah saf-saf kalian, dekatkanlah jarak antaranya, dan sejajarkanlah bahu-bahu kalian”. Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seperti anak kambing.

Menurut Ibnu Hazm, meluruskan dan merapatkan saf salat merupakan hal yang wajib, karena dalam hadis tersebut berbentuk kalimat *amar* (perintah). Berdasarkan kaidah usul fikih *الاصول في الامر للوجوب*, bahwa *amar* (perintah) pada dasarnya menunjukkan arti wajib/ prinsip segala sesuatu yang berbentuk *amar* (perintah) adalah wajib, kecuali adanya *qarīnah* yang memalingkan arti wajib.

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, kedudukan saf salat jemaah bagi perempuan adalah berposisi di belakang laki-laki dan laki-laki berada di depan saf perempuan. Mazhab Hanafi menambahkan, imam berhak mengatur barisan dengan saf (paling depan) laki-laki, disusul anak-anak, dan kemudian perempuan dengan dasar saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf yang paling awal. Dan menurut mazhab Syafi'i salat jemaah bisa dengan posisi saf laki-laki sejajar dengan saf perempuan, tetapi menurut mazhab Hanafi posisi saf yg bersebalahan tersebut merupakan hal yang dilarang, berdasarkan dalil HR. Muslim no. 440:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال اولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها اولها.¹²⁸

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

¹²⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih ...*, II: 415.

Dapat disimpulkan dari pandangan kedua mazhab tersebut menilai saf salat merupakan bagian dari kesempurnaan salat yang perlu diperhatikan tata letaknya, dan niat adalah wajib dilakukan, entah itu salat fardu, baik salat yang bersifat *farḍu ain* (salat wajib) ataupun *farḍu kifayah* (salat jenazah). Lalu ditambahkan dari mazhab Syafi'i kesengajaan niat akan melaksanakan salat juga diperlukan, sebab untuk upaya menghadirkan salat dalam hati (*istihḍar as-ṣalāt*) membantu orang tersebut untuk khusyu' beribadah kepada Allah SWT.¹²⁹ Dan perbedaannya yaitu, dari mazhab Syafi'i mengubah niat status makmum atau imam di tengah-tengah salat hukumnya boleh, dan tetap sah. Sedangkan mazhab Hanafi mengubah niat di tengah-tengah salat tidak dibolehkan dan berakibat membatalkan salat.

¹²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II)* ..., hlm. 68-71.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

A. Saf Berdampingan Laki-Laki dan Perempuan Berformasi Depan-Belakang Persepektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Menggunakan *Sutrah* dan Tanpa *Sutrah*

Dalam fikih konsep penataan saf salat jemaah yang dianjurkan adalah berurutan mulai dari laki-laki dewasa, anak kecil dan saf terakhir di tempati perempuan. Sehingga apabila aturan ini dilanggar, hilanglah fadilat jemaah dari salat jemaah yang dilakukan, hingga dihukumi makruh salatnya. Sebagaimana penggambaran dalam HR. Muslim no. 440:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.¹³⁰

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

Tafsir mengenai hadis tersebut adalah barisan perempuan yang paling baik adalah bagian belakang, karena letaknya berjauhan dari barisan kaum laki-laki sehingga tidak dikhawatirkan terjadi percampuran antara kaum laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan barisan yang pertama, di mana hal ini dapat menimbulkan terjadinya percampuran antara laki-laki

¹³⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih ...*, II: 415.

dan perempuan.¹³¹ Dan bertujuan agar menjauhkan kaum perempuan dari laki-laki, karena besarnya mudarat yang ditimbulkan dari percampuran itu.

Salat itu adalah bentuk kegiatan sakral menghadap dan mencurahkan lahir dan batin seseorang menghadap Allah SWT, jadi sapatutnya ibadah itu tidak tercampur dengan hal yang batil, berupa umbaran pandangan-pandangan yg haram dan saling berdekatnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa pembatas dalam satu tempat, terkecuali jika keadaan darurat maka rukhsah berlaku untuk memudahkan seseorang dalam beribadah.

Dengan gambaran kasus yang dimaksudkan adalah posisi saf salat jemaah bagian depan diisi oleh laki-laki dan saf bagian belakang diisi oleh perempuan. Formasi depan-belakang ini terbagi menjadi dua yaitu ber-*satir* dan tanpa *satir*. Status *ikhtilāf* dalam salat jemaah tanpa adanya *satir* merupakan sebuah larangan, maka disini perlu adanya *satir* atau *sutrah* dalam salat jemaah merupakan perantara pemisah saf laki-laki dan perempuan, dengan adanya *satir* mengubah status keadaan *ikhtilāf* (berkumpul laki-laki dan perempuan di satu tempat) menjadi *iftiraq* (terpisah dua golongan). Sehingga salatnya perempuan dalam berjemaahnya berada di ruangan yang berbeda atau dipisah dengan penghalang yang mencegah pandangan jemaah laki-laki dari jemaah perempuan, maka salatnya dah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih ...*, I: 425.

Namun tidak semua tempat ada pembatasnya, sebagaimana kasus yang sering terjadi di masyarakat, yaitu saf laki-laki bagian belakang sejajar dengan saf perempuan (posisi laki-laki berada di depan perempuan dan tidak ada pembatas yang menghalanginya), karena tidak adanya *sutrah/satir*. Menurut pandangan mazhab akan dibahas sebagai berikut;

Menurut mazhab Hanafi, kedudukan saf salat jemaah bagi perempuan adalah berposisi di belakang laki-laki dan laki-laki berada di depan saf perempuan. Serta imam berhak mengatur barisan dengan saf (paling depan) laki-laki, disusul anak-anak, dan kemudian perempuan. Saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf yang paling awal. Dengan penggunaan dalil HR. Muslim no. 440:

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال اولها , وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها, وشرها اولها.¹³²

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

Menurut mazhab Hanafi *ikhtilāf* atau bersebelahan (antara laki-laki dan perempuan) adalah dianggap hal yang mafsadah (buruk) yang dapat membatalkan salat. Pembatalan itu berlaku hanya pada laki-laki sedangkan perempuan tidak dianggap batal. Tetapi Pembatalan itu tidak berlaku jika tidak memenuhi syarat ketentuan batalnya salat, diantara ketentuan itu adalah perempuan itu harus *musytahāh* (perempuan cantik dewasa), *ikhtilāf* tanpa adanya *satir* dan laki-laki itu menjadi imam bagi perempuan.

¹³² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih ...*, II: 415.

Sutrah memang diperlukan dalam salat bisa untuk penghalang orang yang salat agar tidak dilewati, ataupun digunakan sebagai pembatasnya antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena mazhab hanafi tidak mewajibkan adanya pembatas, kecuali keadaan yang berjajaran langsung bukan pada posisi yang disebutkan dalam hadis formasi depan-belakang, maka *sutrah* bisa digunakan bisa tidak.

Dengan penggambaran posisi ini jelaslah mazhab Hanafi tidak memersoalkannya dan sah hukum salatnya, walaupun dibagian saf laki-laki terbelakang tidak terdapat *sutrah* sebagai pembatas antar lawan jenisnya, karena dijelaskan yang membatalkan adalah yang bersejajar bersebelahan (yang mana laki-laki dapat melihat aurat perempuan secara langsung), yang mengakibatkan khusus'nya salat seseorang itu dapat terganggu dan membangkitkan syahwatnya.

Menurut mazhab Syafi'i, apabila seorang laki-laki salat dan di sebelahnya ada seorang perempuan maka salatnya laki-laki dan salatnya perempuan itu tidaklah batal. Baik seorang laki-laki itu berniat menjadi imam atau menjadi makmum. Dan sebagaimana hal itu yang dikemukakan oleh imam malik dan mayoritas ulama.¹³³ Dalam kitab *Al-Majmū'* di terangkan, jika seorang perempuan itu tidak berada di dalam salat atau berada didalam suatu salat yang tidak berdampingan dengan laki-laki di dalam salatnya, maka salatnya laki-laki dan salatnya perempuan itu sah.

¹³³ Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab ...*, III: 231.

Lalu ditambah penjelasan, jika seorang laki-laki itu mengimami istrinya atau mahramnya, dan hanya berdua, hukumnya boleh tanpa kemakruhan. Karena dengan konteks laki-laki itu boleh berdua dengan istrinya (mahramnya) di luar salat. Adapun jika ia mengimami perempuan yang bukan mahramnya dan hanya berdua saja, hukumnya haram bagi laki-laki ataupun perempuannya, dan dihukumi makruh saja tidak sampai membatalkan salatnya. Dan jika jumlah perempuannya banyak dan perempuan itu sepakat akan laki-laki tersebut menjadi imam salatnya maka dibolehkan dan sah salatnya.

Kesimpulannya dari paparan di atas, bahwa formasi depan-belakang (saf laki-laki di depan saf perempuan) baik terdapat *sutrah* maupun tidak ada *sutrah* sebagai pembatas pemisah saf antar lawan jenisnya, secara hukum syariat dilihat dari sudut pandang ulama mazhab boleh berposisi seperti itu dan sah salatnya.

B. Saf Berdampingan Laki-Laki dan Perempuan Sejajar Satu Baris Persepektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Menggunakan *Sutrah* dan Tanpa *Sutrah*

Dengan gambaran kasus yang dimaksudkan adalah sering ditemuinya di masyarakat yakni pada saf salat berformasi sejajar atau formasi kanan-kiri (saf laki-laki di belakang kanan imam dan saf perempuan di belakang sebelah kiri imam) ketika saf laki-laki dan perempuan bagian depan dalam salat berjemaah sudah terisi, dan *sutrah*

hanya sampai di saf ke-3 saja membatasinya, kemudian dalam pengisian saf ke-4 dan bagian belakang seterusnya, saf laki-laki dan perempuan berdempetan secara langsung tanpa pembatas, padahal tempat bagi saf laki-laki masih luas ke belakang dan cukup menampung makmum laki-laki jika bertambah. Ada yang saf laki-laki berposisi di belakang saf perempuan bahkan berselingan saf pun juga sering terjadi. Hal itu terjadi di formasi sejajar atau formasi kanan-kiri (saf laki-laki di belakang kanan imam dan saf perempuan di belakang sebelah kiri imam).

Terjadinya kejadian demikian karena sudah tidak adanya *sutrah* yang menghalangi pandangan laki-laki dari perempuan disatu sisi, jemaah yang datang juga asal menempati saja tanpa memperhatikan saf itu masuk bagian perempuan atau laki-laki, yang mana aurat perempuan dapat terlihat oleh pandangan laki-laki secara langsung tanpa adanya halangan apapun yang ujungnya berimbas pada kualitas ibadah tersebut.

Posisi perempuan jika bermakmum pada laki-laki, baik perempuan seorang diri atau banyak, maka posisinya adalah di belakang imam, hal ini sesuai dengan HR. Bukhari no. 727:

عن انس قال: صليت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبي صلى الله عليه و سلم و امي ام سليم خلفنا.¹³⁴

Dari Anas bin Malik berkata: aku salat bersama seorang anak yatim di rumah kami dibelakang Nabi SAW, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami.

¹³⁴ Imam Syaukani, *Shahih-Dha'if Nailul Auḡār* terj. Muhammad Hambal Shafwan (Al Qowam), I: 577.

Jadi semakin belakang barisan perempuan dalam salat jemaah yang ada laki-lakinya, semakin mendapat keutamaan safnya. Dilihat dari sudut pandang mazhab, ulama mazhab berbeda pendapat mengenai peristiwa ini, menurut mazhab Hanafi, *sutrah* hanya sunah¹³⁵ digunakan dalam salat, tetapi pembatas itu harus digunakan ketika salat itu dilaksanakan secara berjemaah yang bersamaan terdapat laki-laki dan perempuannya. Adanya *sutrah* untuk pembatas, pemisah antar keduanya agar tidak tercampur atau kontak fisik secara langsung.

Salatnya seseorang yang bersebelahan dengan perempuan secara langsung dan dapat memantik syahwat, menurut mazhab Hanafi bisa membatalkan salatnya seseorang tersebut khususnya laki-laki.¹³⁶ Mazhab Hanafi sangat ketat dalam konteks batasan aurat perempuan dalam salat, auratnya perempuan merdeka menurut pendapat yang sah di kalangan ulama mazhab hanafi, aurat perempuan itu seluruh tubuh termasuk rambut yang terurai, terkecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki (dari pergelangan hingga ujung jari). Namun bagian dalam telapak kaki dan bagian luar telapak tangan merupakan bagian aurat yang harus ditutupi.¹³⁷ Dan apabila bagian yang bukan aurat terlihat dan memantik syahwat seseorang maka daerah tersebut wajib ditutup dan menjadi aurat.

Akan tetapi mazhab tidak serta merta menghukumi salatnya yang berdampingan secara langsung itu batal, ada ketentuan-ketentuan pembatalan tersebut, yaitu:

¹³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, II: 116-117.

¹³⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, II: 191.

¹³⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, I: 619-620.

1. Apabila tidak adanya *sutrah* yang membatasi antara laki-laki dan perempuan secara langsung.
2. Jika seorang laki-laki bersebelahan daengan perempuan dewasa yang dapat memantik syahwat (perempuan mahram dan bukan mahram).¹³⁸
3. Adanya niatan seorang laki-laki itu mengimami perempuan.¹³⁹

Menurut mazhab Syafi'i, apabila seorang laki-laki salat dan disebelahnya ada seorang perempuan maka salatnya laki-laki dan salatnya perempuan itu tidaklah batal. Baik seorang laki-laki itu berniat menjadi imam atau menjadi makmum. Dan sebagaimana hal itu yang dikemukakan oleh imam malik dan mayoritas ulama.¹⁴⁰ Dalam kitab *Al-Majmū'* di terangkan, jika seorang perempuan itu tidak berada di dalam salat atau berada didalam suatu salat yang tidak berdampingan dengan laki-laki di dalam salatnya, maka salatnya laki-laki dan salatnya perempuan itu sah.

Lalu ditambah penjelasan, jika seorang laki-laki itu mengimami istrinya atau mahramnya, dan hanya berdua, hukumnya boleh tanpa kemakruhan. Karena dengan konteks laki-laki itu boleh berduaan dengan istrinya (mahramnya) di luar salat. Adapun jika ia mengimami perempuan yang bukan mahramnya dan hanya berdua saja, hukumnya haram bagi laki-laki ataupun perempuannya, dan dihukumi makruh saja tidak sampai membatalkan salatnya. Dan jika jumlah perempuannya banyak dan

¹³⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, II: 191.

¹³⁹ 'Usmān bin 'Alī Az-Zayla'ī Al-Ḥanafī, *min al-Haqaiq Syarh ...*, I: 136-137.

¹⁴⁰ Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab ...*, III: 231.

perempuan itu sepakat akan laki-laki tersebut menjadi imam shalatnya maka dibolehkan dan sah shalatnya. Jelaslah argumen dari mazhab Syafi'i mengenai formasi saf ini, walaupun saf belakang terjadi percampuran saf antar lawan jenis artinya tidak terpisah safnya, maka hukum shalatnya bagian belakang itu dihukumi makruh tetapi tetap sah.

Kesimpulannya dari kedua mazhab memberi hukum yang berbeda soal percampuran saf yang terjadi dalam formasi saf ini, dari mazhab Hanafi yang menghukumi batal salat tetapi bersyarat dengan tiga dasar utama dan juga ketatnya batas aurat yang ditetapkannya, dan mazhab Syafi'i yang memberi hukum makruh pada salat yang berformasi ini, dengan ketentuan jika tidak adanya pembatas atau *sutrah* yang menghalangi percampuran saf tersebut. Namun kedua mazhab sepakat bahwa salat yang dikerjakannya tetap sah tetapi bersifat makruh pada formasi ini jika terdapat *sutrah* yang memisahkan tempat antara keduanya.

C. Analisis

Kita sebagai orang yang belum bisa berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu cukup *ittibā'* atau taklid, terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu yang sudah ada dalam memahami hukum syari'at. *Ittibā'* atau taklid adalah upaya mengikuti pendapat atau hujjah pendapat seseorang sesuai dengan kehendak kita, berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman akan landasan/argumen dari masing-masing pendapat yang kita ikuti. Dalam fiqih ada istilah untuk aliran-aliran atau

kelompok tertentu yang memiliki cara akan memahami syariat Islam dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis yaitu mazhab.¹⁴¹ Mazhab yang kita kenal secara umum di masyarakat saat ini ada 4; mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi.

Ada perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, dalam kasus aurat perempuan dalam salat. Mazhab Hanafi berpendapat, aurat perempuan menurut pandangan mazhab hanafi dibagi menjadi dua; aurat perempuan hamba sahaya dan aurat perempuan merdeka. Pertama, aurat perempuan hamba sahaya sama seperti aurat laki-laki, apa yang terdapat diantara pusar dan lututnya itu termasuk aurat, tetapi ditambah lagi yaitu bagian punggung, perut, dan bagian sisi lambungnya itu semua bagian aurat perempuan yang wajib untuk ditutup. Kedua, auratnya perempuan merdeka menurut pendapat yang sah di kalangan ulama mazhab hanafi, aurat perempuan itu seluruh tubuh termasuk rambut yang terurai, terkecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki (dari pergelangan hingga ujung jari). Namun bagian dalam telapak kaki dan bagian luar telapak tangan merupakan bagian aurat yang harus ditutupi, berdasarkan pendapat yg sah.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, aurat perempuan di dalam salat adalah seluruh tubuh, terkecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan (baik bagian luar atau bagian dalam) yang meliputi bagian ujung jari sampai pergelangan tangan. Wajah dan Kedua telapak tangan bukan

¹⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan ...*, hlm. 50.

termasuk aurat, karena kedua-duanya tidak memungkinkan bisa menimbulkan pandangan syahwat jika dilihat oleh laki-laki. Oleh sebab itu wajah dan kedua telapak tangan, boleh tidak tertutup.¹⁴² Lalu dijelaskan aurat hamba sahaya ketika salat sama seperti auratnya laki-laki, karena kepala dan tangan bukan dianggap aurat. Sedangkan aurat perempuan merdeka, adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya baik bagian luar ataupun dalam (dari ujung jari hingga pergelangan tangan).

Masalah selanjutnya yang terjadi perbedaan pendapat soal posisi saf salat. Letak posisi saf laki-laki berada di depan saf perempuan memang ulama mazhab sepakat, posisi itu di setujui oleh mayoritas ulama tanpa ada perdebatan, dengan berpatokan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim no. 440:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.¹⁴³

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik (saf) laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik (saf) perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.

Beranjak pada persoalan saf salat jemaah yang bercampur, berkaitan dengan aurat terutama aurat perempuan. Aurat yang terjaga dalam salat akan membawa pengesahan sekaligus kesempurnaan salat, apabila aurat terumbar maka batal lah salatnya. Salat jemaah tidak hanya

¹⁴² Shofiyullohul Kahfi dan Yudi Arianto, *Pembahasan Fiqih Wanita ...*, hlm. 5.

¹⁴³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih ...*, II: 415.

dikerjakan oleh laki-laki saja, tetapi kaum hawa juga boleh ikut melaksanakan salat jemaah. Sehingga adanya jemaah perempuan pasti ada peluang tercampurnya saf antar lawan jenis, terurainya aurat perempuan dan dilihat oleh laki-laki pun kadang terjadi, demikian itu karena terkadang tidak adanya pembatas yang membatasi kedua saf tersebut.

Menurut mazhab Hanafi, metode istinbat utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, dalam dasar hukum yang diterangkan dalam kitab *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq* tentang masalah saf bercampur mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 440 diatas. Hadis di atas menerangkan penegasan posisi saf jemaah salat seorang perempuan tidak berada di depan orang laki-laki ataupun berdekatan dengan orang laki-laki, dan sebaliknya dengan seorang laki-laki tidak dianjurkan ber-saf di belakang.¹⁴⁴

Dan disebutkan secara tegas oleh Rasulullah SAW bagian saf yang paling utama dan terbaik untuk seorang laki-laki ialah saf yang paling depan, dan saf yang terburuk buat laki-laki adalah yang paling yang paling belakang, karena saf di bagian belakang tidaklah mendapat keutamaan jemaah seperti yang depan (saf pertama). Adapun untuk perempuan kebalikannya yakni saf terbaiknya berada di belakang dan terburuknya di paling depan, dikarenakan untuk posisi perempuan di paling belakang kemungkinan besar akan jauh dari percampuran jemaah laki-laki

¹⁴⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita ...*, hlm. 173.

dibanding di depan, maka ketika di depan perempuan kemungkinan besar akan bercampur dengan barisan laki-laki.

قال رحمه الله (وان حادثه مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته ان نوى إمامتها).¹⁴⁵

Pengarang *rahimahullah* berkata (jika ada seorang perempuan yang dapat memancing syahwat bersebelahan dengan seorang laki-laki di dalam salat mutlak yang berbarengan hukumnya haram dikerjakan baik dalam waktu *ada*, di dalam satu tempat tanpa adanya pembatas maka salatnya seorang laki-laki menjadi batal (rusak) jika dia berniat sebagai imamnya).

Dalam pemaparan di atas disebutkan jika ada seorang laki-laki salat sendirian/berjemaah lalu ada niatan menjadi imam ketika ada perempuan ikut makmum kepadanya, dan bersebelahan maka menjadi batal salatnya laki-laki itu, karena imam penentu sah atau tidaknya salat jemaah itu sendiri, tanpa adanya imam salat jemaah tidak akan berjalan.¹⁴⁶

Penggunaan kata perempuan dalam kalimat di atas tidak menggunakan kata *an-nisā'*, *mar'ah*, atau *imroah*, tetapi menggunakan kata مُشْتَهَاةٌ (*musytahāh*). مُشْتَهَاةٌ (*musytahāh*) adalah istilah perempuan yang cantik, dianggap sudah baligh dan sudah layak melakukan *jima'*. Mazhab Hanafi menggunakan istilah مُشْتَهَاةٌ (*musytahāh*) guna membatasi lingkup perempuan yang dimaksudkan membatalkan. مُشْتَهَاةٌ (*musytahāh*) ini mencakup semua perempuan, baik perempuan mahram ataupun bukan mahram, sehingga anak kecil perempuan yang belum baligh tidak

¹⁴⁵ ‘Usmān bin ‘Alī Az-Zayla‘ī Al-Hanafi, *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq ...*, I: 136-137.

¹⁴⁶ Fadilatun Nisa Assayuti, dkk, “Paradigma Konsep Imam Sholat Masyarakat Desa Karang Anyar ...”, hlm. 294.

termasuk dalam kategori *musytahāh*. Waktu أداء merupakan waktu awal salat yang merupakan waktu fadilat dalam mengerjakan salat, walaupun salat yang dikerjakan di waktu ada' salatunya seorang itu jika bersebelahan dengan مُشْتَهَاةً (*musytahāh*) akan tetap dianggap batal.

Ditinjau dari pendekatan مَفْهُومٌ مُخَالَفَةٌ (*mafhum mukhālafah*) yang mengartikan suatu lafal secara terbalik dari arti hukum yang disebutkan dalam nashnya dan bukan pada makna aslinya, maksudnya petunjuk lafal yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafal itu berlakubagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafal tersebut, yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari *mantuq*-nya karena tidak adanya batas yang berpengaruh terhadap hukum tersebut.¹⁴⁷ Berhubungan dengan pendekatan hukum ini, yang hanya sekedar menunjukkan adanya hukum pada lafal nash.

Dalam HR. Muslim no.440, dalam *mantuq*-nya bahwa posisi saf yang terbaik bagi laki-laki adalah depan, posisi saf terbaik perempuan adalah belakang sendiri. *Mathūm ṣifat* adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum kepada salah satu sifatnya. Seorang perempuan hakikatnya seluruh tubuhnya merupakan aurat, sampai dengan adanya perintah bagi perempuan untuk memanjangkan jilbabnya dalam Q.S. Al-Ahzab/33 ayat 59, agar menutup seluruh tubuhnya. Jadi *mafhum ṣifat*-nya jika perempuan itu muslim pasti tidak memendekkan jilbab, agar

¹⁴⁷ Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 95-98.

gangguan-gangguan itu tidak datang padanya.¹⁴⁸ Perintah memanjangkan jilbab berlaku pada umumnya perempuan muslim, tetapi yang lebih disorot yakni pada golongan perempuan *musytahāh*. Pengkhususan ini berlaku karena perempuan *musytahāh* memiliki ciri-ciri khusus yang berpatok inti pada paras atau fisik yang cantik, yang menarik, dan bisa memantik syahwat yang besar.¹⁴⁹

Maḥūm syarat menunjukkan adanya hukum yang terkait dalam HR. Muslim no. 440, salat itu bisa batal apabila tidak memenuhinya syarat sahnya salat. Nafsu laki-laki dalam melihat perempuan *musytahāh* yang menarik, sehingga timbul gejala syahwat yang kuat, mengakibatkan keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan (qubul dan dubur), hal tersebut bisa membatalkan salah satu syarat sahnya salat pada pasal suci tubuh dari segala hadas dan najis,¹⁵⁰ oleh karena itulah sebuah pembatalan bisa berlaku bagi laki-laki. Sehingga kaidah ini berbunyi, “apabila syarat tidak ada, maka hukum pun juga tidak ada, adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syariat”.¹⁵¹

Berkaitan juga dengan aurat perempuan, karena mengganggu kehususan salat dengan timbulnya pandangan-pandangan yang diharamkan, atau bahkan bisa membatalkan salat menurut mazhab Hanafi,

¹⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 76.

¹⁴⁹ Ahmad bin Muhammad bin Isma'il Al-Tahtawi al-Hanafi, *Hasyiyah Al-Thaṭāwī* '... hlm. 329.

¹⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 68-70.

¹⁵¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 313-314.

sehingga dikatakan seburuk-buruk saf perempuan dalam berjemaah adalah yang terdepan. Pendapat mazhab Hanafi di atas bertolak belakang dengan pendapat mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i tidak mensoalkan seorang laki-laki itu berniat menjadi imam atau tidak, dan shalatnya itu dihukumi tidak batal.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya di bab “hal-hal yang membatalkan shalat menurut tiap madzhab”, menambahkan pembatalan yang dimaksud oleh mazhab Hanafi adalah kedekatan telaki dan perempuan dalam barisan shalat tanpa ada jarak yang digunakan untuk shalat atau tanpa pembatas antar keduanya, ada lima syarat pembatalan shalat yaitu; “Pertama, jarak antara keduanya dibatasi betis dan tumit. Kedua, shalat yang didirikan harus bersamaan dalam *takbiratul ihram*, pelaksanaan, niat imam untuk menjadi imam untuk perempuan, dan tidak memberikan isyarat kepada perempuan untuk meninggalkannya. Jika imam tidak niat untuk menjadi imam bagi perempuan, maka ia tidak bersama dalam shalat. Dan jika tidak tertinggal dengan isyarat imam, maka shalatnya perempuan batal, namun shalat imamnya tetap sah. Ketiga, syarat berikutnya, tempat keduanya jadi satu tanpa ada penghalang. Keempat, perempuannya cantik menarik.”¹⁵²

Isyarat imam yang dimaksudkan diterangkan dalam kitab *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq* sebagai berikut:

واذا وقف الرجل والمرأة مشتركة انما توجب فساد صلاة الرجل لان المرأة من قرنها الى قدمها عورة فرمما تشوش الامر على المصلى فيكون ذلك سببا لفساد صلاة

¹⁵² Wahbah Zuhaili, *Islam Wa Adhilatuhu*, II: 189

الرجل ليس بصحيح أ ه وفي الدخيرة حكى عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد فيها صلاة المرأة و لا تفسد صلاة الرجل و بيانها جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعد ما شرع الرجل ناويا امامة النساء وذلك ان المرأة اذا كانت حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بجذائه يمكنه أن يؤخرها بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين فاذا لم يتقدم لم يوجد منه التأخير لها ترك فرض المقام وأما اذا جاءت بعد شروعه فيها لايمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين لان ذلك مكروه في الصلاة و انما تأخيرها بالاشارة أو باليد أو ما أشبه ذلك فاذا فعل ذلك فقد وجد منه التأخر فيلزمها التأخر ليترتب عليه موجبه فاذا لم تتأخر فقد تركت فرضا من فروض المقام فتفسد صلاتها قال وهي مسئلة عجيبة .¹⁵³

Apabila seorang laki-laki dan perempuan berdiri di satu tempat, tiap-tiap darinya melaksanakan salat masing-masing secara sendiri, maka hal tersebut tidaklah merusak salatnya seorang laki-laki. Dalam permasalahan ini ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebagian dari guru-guru kami berpendapat bahwa sesungguhnya menyebelahnya perempuan kepada laki-laki di dalam salat yang bersamaan maka hal tersebut mewajibkan batalnya salat seorang laki-laki. Sebab orang perempuan yang bersandingan dengannya hingga berada di depannya itu adalah aurat. Maka terkadang urusan orang yang salat menjadi kacau sebab adanya perempuan di depan atau di sebelahnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebab rusaknya salatnya seorang laki-laki yang tidak dapat dibenarkan. Dan di dalam kitab ad-Dhahirah diceritakan riwayat guru-guru kami yang berada di Iraq tentang gambaran di dalam maksud bersebelahan yang dapat merusak salatnya seorang perempuan dan tidak dapat merusak salatnya seorang laki-laki dan yang bersandingan dengannya. Ada seorang perempuan yang datang lalu ia melaksanakan salat setelah seorang laki-laki melaksanakan salat dahulu sebelum perempuan itu datang seraya berniat mengimami perempuan. Dalam peristiwa tersebut sesungguhnya perempuan apabila ia datang ketika seorang laki-laki melaksanakan salat lalu ia berdiri di sebelahnya yang memungkinkannya untuk memundurkannya dengan cara maju satu atau dua langkah ke depan, maka apabila ia (laki-laki) tidak dapat maju dan tidak ditemukan posisi yang dapat membelakangkan seorang perempuan. Maka ia telah meninggalkan fardunya makom (kewajiban menempatkan posisi). Adapun apabila perempuan datang setelah melaksanakannya di dalam salat yang tidak memungkinkannya

¹⁵³ ‘Usmān bin ‘Alī Az-Zayla‘ī Al-Hanafī, *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarh Kanz Al-Daqāiq ...*, I: 136.

membuat posisi mundur seorang perempuan dengan cara maju satu atau dua langkah maka hal tersebut dihukumi makruh di dalam salat. Dan adapun membelakangkan perempuan dengan memberi isyarat atau melalui isyarat tangan atau yang serupa dengan hal tersebut. Maka apabila ia telah melakukan hal tersebut, maka ia telah menunaikan untuk berusaha membelakangkan perempuan. Maka wajib membelakangkannya supaya ia telah melaksanakan kewajibannya.

Maka apabila seorang perempuan tidak mau menempatkan posisi ke belakang, maka ia telah meninggalkan suatu fardu di antara beberapa kefarduan posisi dalam salat. Maka dalam hal ini salatnya perempuan menjadi rusak. Menurut mazhab Syafi'i metode istinbat utama sama seperti mazhab Hanafi, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, dalam dasar hukum yang diterangkan dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab Li Asy-Syirārī* tentang masalah saf bercampur mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 440 di atas.

Poin penting dalam hadis diatas adalah agar memisahkan dua jenis insan yang berbeda kelamin khususnya bukan mahram dalam satu tempat, agar tidak berdampingan. Karena berdampingannya dua insan yang lawan jenis merupakan hal yang batil. Dengan berjauhannya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dapat menghindarkan gejolak syahwat pada manusia, terutama pada kaum laki-laki.

Menurut mazhab Syafi'i salatnya orang yang berdampingan dengan lawan jenis diterangkan sebagai berikut:

إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان اماما او مأموما
هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثر, و قال ابو حنيفة: انلم تكون المرأة في

صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها, فان كانت في صلاة يشاركها فيها, و لا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة الامام امامة النساء. فاذا شاركته فان وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من الى جنبها.¹⁵⁴

Apabila seorang laki-laki salat dan di sebelahnya ada seorang perempuan maka salatnya laki-laki dan salatnya perempuan itu tidaklah batal, baik seorang laki-laki itu berniat menjadi imam atau menjadi makmum. Dan sebagaimana hal itu yang dikemukakan oleh imam malik dan mayoritas ulama, sementara imam Abu Hanifah berpendapat : jika seorang perempuan itu tidak berada di dalam salat atau berada di dalam suatu salat yang tidak sama dengannya (laki-laki) di dalam salatnya, maka salatnya (laki-laki) dan salatnya (perempuan) tetap sah, maka jika perempuan berada di dalam salat yang laki-laki berbarengan dengannya dalam salat, maka menurut pendapat Abu Haifah ia tidak masuk dalam kategori salat bareng, kecuali jika ia berniat menjadi imam dari makmum perempuan. Apabila seseorang perempuan menyertainya atau membarenginya laki-laki, maka jika perempuan berdiri di samping laki-laki, maka batalah salatnya orang yang berada di sampingnya.

Jadi dari paparan pendapat di atas, jika suatu peristiwa ibadah salat jemaah itu dilaksanakan dengan keadaan saf laki-laki itu bersebalahan dengan saf perempuan status salatnya laki-laki dan perempuan itu tetap sah, walaupun terdapat *sutrah* ataupun tanpa *sutrah* sebagai pembatasnya, salat itu sah.

Penggunaan kata perempuan dalam kalimat di atas menggunakan kata امراة (imroah) kata tersebut sama seperti *an-nisā'*, *mar'ah*, yang menunjukkan perempuan pada mahram umumnya.¹⁵⁵ *Imroah* adalah perempuan dewasa yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan fisik atau hubungan saudara, tetapi lebih mengacu pada makna istri. Sedangkan

¹⁵⁴ Abī Zakariyya Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab ...*, III: 231.

¹⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1416.

النِّسَاء (*an-nisā'*) merupakan bentuk jamak dari *mar'ah* yang bermakna perempuan yang sudah matang atau perempuan yang sudah baligh yang memiliki hubungan fisik atau sebab perkawinan (istri). Sedangkan مُشْتَهَاة (*musytahāh*) mengedepankan keadaan fisik perempuan dan tidak memandang perempuan itu dari hubungan nasabnya atau hubungan pernikahan, baik itu perempuan mahram ataupun bukan mahram, selagi sudah baligh dan cantik maka masuk kategori *musytahāh*.

Keterangan wanita musyatahah terdapat dalam bab batalnya wudu, mazhab Syafi'i berpendapat hal yang dapat membatalkan wudu salah satunya dengan bersentuhan dengan perempuan, berdasarkan Q.S. Al-Maidah/5 ayat 6:

أَوْ لَا مَسْتَمِ النَّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا¹⁵⁶

Atau kamu telah meneyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).

Secara harfiyah ayat tersebut menyatakan bahwa bersentuhan dengan wanita menyebabkan batal wudu, sehingga diperintahkan untuk mencari debu jika tidak ada air untuk bersuci kembali (wudu). Tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan secara lengkap wanita yang dimaksudkan bisa membatalkan wudu, atau anggota tubuh wanita yang bisa membatalkan wudu.

Hal tersebut membuat para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan makna pembatalan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut,

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, hlm. 146.

yang terbagi menjadi 3 klasifikasi hukum, diantaranya: Batal mutlak yaitu mazhab Syafi'i, tidak batal mutlak yaitu mazhab Hanafi, dan batal bersyarat yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali.¹⁵⁷

Tolak ukur Mazhab Syafii menilai batal mutlak pada مجرد الإلتقاء البشريتين (bersentuhan kulit dengan kulit secara langsung), jika laki-laki bersentuhan langsung dengan perempuan Musytahah secara langsung, walaupun sentuhan itu disertai nafsu ataupun tidak disertai nafsu, sengaja atau tidak disengaja, status wudu keudnya batal dan wajib mengulang wudunya kembali. Menurut kitab *Rauḍatu At-Ṭālibīn*, pada “Bab Hal-Hal yang membatalkan wudu”, Imam Nawawi menjelaskan:

الناقض الثالث : لمس بشرة امرأة مشتهة, فان لمس شعرا, أو سنا, أو ظفرا, أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة, لم ينتقض وضوءه, على الأصح.¹⁵⁸

Pembatalan wudu yang ketiga: menyentuh wanita Musytahah . Jika ia menyentuh rambut, gigi, atau kuku wanita, atau menyentuh anak kecil yang tidak mengundang syahwat maka wudunya tidak batal menurut pendapat yang shahih dalam mazhab ini (Syafii).

Musytahah menurut mazhab Syafii adalah wanita yang lazimnya memiliki peluang untuk membuat laki-laki suka dan tertarik kepadanya. Ciri-ciri wanita itu : Baligh dan bukan mahramnya sendiri. Wanita musytahah ini termasuk juga istrinya, karena mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi contohnya; nenek, ibu, sodara kandung, anak kandung, dst, dan istri dasarnya wanita yang boleh untuk dinikahi , sehingga termasuk wanita bukan mahram.

¹⁵⁷ Aini Aryani, *Sentuhan Suami-Istri Apakah Membatalkan Wudhu?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 6.

¹⁵⁸ Imam Nawawi, *Rauḍatu At-Ṭālibīn* (Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, 1991) , I: 74.

Kemahraman istri hanya berlaku sejak adanya akad pernikahan, pernikahan itu ada dengan tujuan menghilangkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan laki-laki dan perempuan bukan mahramnya yaitu; khalwat, bersentuhan kulit (diluar ibadah), bahkan berhubungan badan menjadi diperbolehkan (jima').¹⁵⁹

Jadi dapat dikatakan yang dimaksud Musytahah menurut mazhab Syafii adalah wanita bukan mahram yang baligh, cantik, menarik, dan bisa memantik syahwat laki-laki. Maka mahram tidak masuk dalam golongan wanita musytahah, walaupun memiliki paras yang cantik dan dewasa. Sedangkan Menurut mazhab Hanafi berpendapat persentuhan yang bisa membatalkan wudu yaitu persentuhan pada taraf seksual atau terjadinya jima'. Jadi jika terjadi persentuhan antar lawan jenis yang bukan mahram secara langsung, yang disertai nafsu ataupun tidak maka wudunya tetap sah, dan akan batal jika terjadi persetubuhan. Dapat dipahami bahwa tolak ukur batal atau tidaknya wudu menurut mazhab Hanafi terletak pada terjadinya Jima'. Maka, apabila sentuhan itu tidak sampai taraf hubungan seksual maka tetap sah wudunya.¹⁶⁰

Anggota tubuh laki-laki dan perempuan yang wajib ditutupi menurut agama, dengan pakaian atau sejenisnya dan tidak diperlihatkan kepada orang lain dinamakan aurat. Batasan aurat perempuan ketika salat menurut mazhab Syafi'i meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (bagian luar dan dalam). Namun, Mazhab Hanafi menambahkan

¹⁵⁹ Aini Aryani, *Sentuhan Suami-Istri Apakah ...* hlm. 7-8.

¹⁶⁰ Maulana Nizamuddin Burhanpuri, *Al-Fatāwā Al-Hindiyyah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010), I: 13.

batasan aurat wanita yakni bagian luar telapak tangan dan bagian dalam telapak kaki termasuk aurat.¹⁶¹ Tetapi walaupun begitu mazhab Syafi'i tidak dibolehkan salatunya laki-laki dan perempuan secara berbarengan, jika keadaan laki-laki itu terbuka semua auratnya, walapun jarak perempuan itu 1 atau 2 saf,¹⁶² selama terlihat dapat menimbulkan mudarat bagi perempuan, salat itu haram dikerjakan bersama laki-laki tersebut. Sebagaimana pendapat tersebut disebutkan sebagai berikut:

في باب ستر العورة, واذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يصلين معهم
لا في صف ولا في صفين بل يتنحنح ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي
الرجال, وكذا عكسه فان امكن ان يتوارى كل طائفة بمكان اخر حتى تصلي
الطائفة الاخرى فهو افضل.¹⁶³

Dalam bab penutup aurat, dan ketika laki-laki bersama perempuan berkumpul, sementara seluruh laki-laki itu telanjang maka perempuan tidak boleh salat bersama laki-laki tersebut, baik dalam satu saf atau dua saf. Namun, baik bagi perempuan tersebut untuk menyingkir dan duduk di belakang laki-laki tersebut serta membelakangi kiblat sampai laki-laki tersebut shalat, sama halnya jika sebaliknya (seluruh perempuan yang telanjang), maka jika memungkinkan hendaklah mereka (suatu kelompok) berpindah ke tempat yang lain sampai (kelompok yang lain) selesai salat itu adalah lebih utama.

Aurat juga termasuk dalam syarat sahnya salat, Syarat sah salat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan salat dan berlangsung terus sampai kita selesai. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut sebelum salat, salatunya tidak sah, tetapi jika memenuhi syarat

¹⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat I)*..., hlm. 32.

¹⁶² Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, *Mugnī al-Muḥtāj*..., I: 493.

¹⁶³ Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, *Mugnī al-Muḥtāj*..., I: 493.

tidak tentu perbuatan yang disyaratkan itu bisa jadi sah bisa jadi tidak. Contoh: taharah dalam salat, kalau tidak ada taharah, salat pasti tidak sah. Namun, kalau ada taharah, belum tentu salatnya sah (misal, karena tidak menutup aurat).¹⁶⁴ Di kalangan mazhab Syafi'i dalam hal penentuan hukum, tidak ada perbedaan pada ibadah dan muamalah, dalam keduanya hanya berlaku hukum "sah atau batal" demikian juga dengan ulama mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Syafi'i juga seputar penentuan hukum dalam hal ibadah, hanya ada "sah atau batal."¹⁶⁵

Beliau menilai batalnya salat tidak dikarenakan pandangan syahwat, tetapi berdasarkan istinbath hukum secara *istidlāl*, yang diupayakan dengan selalu melihat usulnya terlebih dahulu, lalu meruntut dari sumber utama al-Qur'an dan al-Hadis, jika tidak ada nash lalu berlanjut ke ijma', lalu ke qiyas, jika tidak ditemukan dari keempat sumber hukum tersebut, maka dicarikan dengan dalil-dalil yang diluar dalil-dalil yang disepakati tadi, dengan merujuk pada dalil yang diperselisihkan, seperti: masalah mursalah, sad dzariah, dll.¹⁶⁶

Dan dipersolan ini mazhab Syafi'i meruntut dan sampai di taraf hadis sudah bisa menjawab persoalan ini, dengan diperkuat *al-Istishāb* dan 'urf. *Al-Istishāb* adalah sebuah metode penetapan hukum dengan melihat masalah yang terjadi di masa kini dengan hukum yang telah ada di masa

¹⁶⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi ...*, hlm. 188.

¹⁶⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I ...*, hlm. 248.

¹⁶⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi...* hlm. 189-190.

lampau, atau berpegang pada dalil yang sudah ditetapkan sebelumnya karena belum ada dalil yang menyangkal dalil pertama.¹⁶⁷

Berdasarkan mayoritas ulama menilai shalatnya itu tetap sah sehingga mazhab Syafii pendapatnya sah, dan tidak bisa dikatakan batal karena ada pendapat al-Ijma' yang menyatakan status shalat itu tetap sah. Status shalatnya seorang bisa batal jika tidak memenuhi syarat sah dan rukunnya, dan saf shalat bukan termasuk syarat wajib atau sah dan bukan pula rukun shalat, dalam hadis juga di sebutkan “خير صفوف” (sebaik-baik saf)” dan “شرها” (seburuk-buruknya saf)”, bukan mengarah pada wajib yang mempengaruhi status hukum shalatnya, tetapi dalam hadis kata-kata tersebut hanya mengarah pada “anjuran saja”. Lalu melihat soal aurat yang dikawatirkan menimbulkan mafsadah, mazhab Syafi'i sudah memberi batas-batas aurat yang jelas, yang tidak memungkinkan bagi orang yang shalat sempat melihat aurat orang lain ketika shalat bahkan memantik syahwat, sehingga mazhab Syafii tidak serta merta memberi hukum batal shalatnya.

Mazhab hanafi dirasa terlalu jauh menjatuhkan hukum batal shalat, dan kurang bisa menjawab keadaan hukum kontemporer mengenai shalat jemaah bercampur ini, dengan berpatok pada *satir* dan saf. Karena *sutrah* termasuk sunah di luar shalat, dan saf termasuk kesempurnaan shalat, maka tidak semestinya kesunahan yang tidak dilakukan dapat membatalkan shalat. Dan tidak juga kesempurnaan shalat yang tidak terlaksana dapat

¹⁶⁷ Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad Al-Bukhari, *Kasyfu Al-Asrār 'An Usūli Faḳri Al-Islām Al-Bazdawī* (Kairo: Al-Faruqol Hadisiyah, 1995), hlm. 662.

membatalkan salat, dengan alasan memantik syahwat laki-laki dalam percampuran tersebut. Karena yang menyebabkan batalnya salat itu pada syarat sah atau rukun salat. Berbeda keadaan jika aurat yang terbuka, tetapi penjatuhan batal berlaku pada orang yg terbuka tersebut, bukan pada orang yang melihatnya.

Pendapat mazhab Hanafi dirasa kurang bisa diterima di masyarakat Indonesia, dari penggunaan dasar hukum *saddu al-Ẓarī'ah* yang beliau gunakan dalam berpendapat tentang hukum salat secara *ikhtilāf* yang merupakan dasar hukum yang masih diperselsihkan dalam penggunaannya di kalangan ulama,¹⁶⁸ sehingga tidak kuat penggunaan dasar pembatalan salatnya dan juga atas dasar syahwat laki-laki yang menjadi patokan batalnya salat, hal itu tidak dapat di perkirakan seberapa besar syahwat pada tiap-tiap orang laki-laki.¹⁶⁹

Dalam salat juga seseorang pastinya khusus menghadap ke depan, jadi tidak memungkinkan seorang yang salat menoleh kanan atau kiri nya. Sehingga keadaan itu tidaklah mungkin seorang imam melihat aurat wanita yang ada di sebalahnya, jika terlihat bagian tubuh wanita tetapi hanya terlihat rukuhnya saja, jadi tidaklah mungkin seorang imam itu sempat melihat aurat makmumnya. Berbeda keadaan jika wanita berada di depannya, hal itu memang tidak dibenarkan tetapi penghukuman salat tetap sah tetapi makruh saja dan pelakunya kehilangan keutamaan salat jamah, tapi tidak sampai membatalkan salatnya.

¹⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami* (Suriah: Dar Al-Fikr, 1986), II: 417.

¹⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih ...*, II: 890.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah ringkasan yang akan terangkum dari aspek persamaan dan perbedaan pendapat kedua mazhab.

Dari segi persamaannya:

1. Menggunakan dalil yang sama (HR.Muslim no. 440).
2. Hukum formasi salat kanan-kiri hukum salatnya sah, jika ada *satir*, yang gunanya sebagai penghapus hukum *ikhtilāf*.
3. Hukum formasi salat depan-belakang tetap sah walaupun tidak ada satir, selama tidak membelakangi perempuan atau menyebelahnya.
4. Niat salat di awal salat wajib.
5. Saf merupakan bagian dalam kesempurnaan salat.
6. Aurat merupakan syarat sah salat.

Sedangkan perbedaan yang menonjol dari kedua mazhab yaitu:

1. Istinbath Hukum yang berbeda; mazhab Syafii menggunakan 4 dasar dalil (al-Quran, al-Hadis, ijma' ulama, dan Qiyas dan *istidlāl* sebagai tambahan hukumnya), sedangkan mazhab Hanafi 3 dasar dalil utama (al-Quran, al-Hadis, dan ijma' *qoul sahabat*, dan *istihsān* yang lebih ke Qiyas sebagai tambahan Istinbatnya).
2. Mengubah niat dalam Salat tidak dibolehkan menurut mazhab Hanafi. Sedangkan Menurut mazhab Syafi'i boleh, tetapi hanya pada niat makmum menjadi imam atau sebaliknya dan tidak dibolehkan mengubah status solat yg dr fardu ke sunah atau sebaliknya.

3. Perbedaan memaknai perempuan dalam HR. Muslim no. 440. Mazhab Syafii menggunakan kata امْرَأَةٌ (*imroah*), kata tersebut sama seperti *an-nisā'*, *mar'ah*, yang menunjukkan perempuan pada umumnya, *imroah* lebih mengacu makna istri, sedangkan النِّسَاءِ (*an-nisā'*) merupakan bentuk jamak dari *mar'ah* yang bermakna perempuan yang sudah matang atau perempuan yang sudah baligh pada umumnya. Pemaknaan مُشْتَهَاءَةٌ (*musytahāh*) menurut mazhab Syafi'i yaitu perempuan bukan mahram yang baligh, cantik, menarik, dan bisa memantik syahwat laki-laki. Maka mahram tidak masuk dalam golongan wanita musytahah, walaupun memiliki paras yang cantik dan dewasa.

Sedangkan mazhab Hanafi menggunakan kata مُشْتَهَاءَةٌ (*musytahāh*). مُشْتَهَاءَةٌ (*musytahāh*) adalah istilah perempuan yang cantik, dianggap sudah baligh dan sudah layak melakukan jima'. Mazhab Hanafi menggunakan istilah مُشْتَهَاءَةٌ (*musytahāh*) guna membatasi lingkup perempuan yang dimaksudkan membatalkan. مُشْتَهَاءَةٌ (*musytahāh*) ini mencakup semua perempuan, baik perempuan mahram ataupun bukan mahram, sehingga anak kecil perempuan yang belum baligh tidak termasuk dalam kategori (*musytahāh*).

4. Hukum salat orang yang bersebalahan dengan perempuan mahram, menurut mazhab Syafi'i sah salatnya, menurut mazhab Hanafi batal.

5. Hukum salat orang yang bersebalahan dengan perempuan Bukan mahram, menurut mazhab Syafi'i makruh soalnya (tetap sah), pengecualian pada istri saja status salatnya masih mendapat keutamaan salat jemaah (tidak makruh). Menurut mazhab hanafi batal.

6. Mazhab Hanafi menggunakan *saddu al-Zarī'ah* dalam mengartikan hadis, dan mengacu pada kaidah usul fikih *الاصول في الامر للوجوب* bahwa amar (perintah) pada dasarnya menunjukkan arti wajib/prinsip segala sesuatu yang berbentuk amar (perintah) adalah wajib, kecuali adanya *qarīnah* yang memalingkan arti wajib. Sehingga menjatuhkan hukum batal pada salat.

Sedangkan mazhab Syafii menggunakan *istidlāl* dengan meruntut 4 dasar dalil dan sampai di taraf hadis dan ijma', mazhab Syafi'i sudah bisa menjawab persoalan ini. Dengan diperkuat *istihsān* dan *'urf*. Dimana mayoritas ulama menilai salatnya itu tetap sah sehingga mazhab Syafi'i pendapatnya sah, dan tidak bisa dikatakan batal karena ada pendapat ijma' yang menyatakan status salat itu tetap sah. Status salatnya seorang bisa batal jika tidak memenuhi syarat sah dan rukunnya salat, dan saf salat bukan termasuk syarat wajib atau sah salat dan bukan pula rukun salat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum *ikhtilāf* dalam salat jemaah menurut mazhab Syafi'i salatya orang yang dalam keadaan *ikhtilāf* adalah makruh, jika bersebalahan dengan perempuan bukan mahramnya, tetapi jika bersebalahan dengan perempuan mahramnya status salatya tetap sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi salatya orang dalam keadaan *ikhtilāf* adalah batal salatya bagi laki-lakinya saja (selaku imam), pembatalan itu terjadi dengan ketentuan perempuan yang bersebalahan itu harus *musytahāh* (perempuan cantik dewasa, mencakup perempuan mahram ataupun bukan mahramnya), dilakukan secara *ikhtilāf* tanpa adanya *satir* atau *sutrah* dan laki-laki itu menjadi imam bagi perempuan.

Persamaan pendapat dari kedua mazhab yaitu, keduanya menggunakan dalil yang sama yaitu (HR.Muslim no. 440), hukum formasi saf kanan-kiri selama ada satir salatya sah, hukum Formasi salat dengan formasi depan-belakang tetap sah walaupun tidak ada satir selama laki-laki tidak membelakangi perempuan atau menyebelahnya, diwajibkan niat salat di awal salat, menutup aurat termasuk syarat sah salat dan satir hukumnya sunnah.

Perbedaan mengubah niat dalam Salat tidak dibolehkan menurut mazhab Hanafi, sedangkan mazhab Syafi'i boleh, tetapi hanya pada niat makmum menjadi imam. Hukum salat orang yang bersebalahan dengan

perempuan mahram, menurut mazhab Syafi'i sah shalatnya, menurut mazhab Hanafi batal. Hukum salat orang yang bersebalahan dengan perempuan bukan mahram, menurut mazhab Syafi'i makruh soalnya (tetap sah), pengecualian pada istri saja (salatnya tidak makruh), sedangkan menurut mazhab Hanafi batal, karena pemaknaan مُشْتَهَاةٌ (*musyṭahāh*) yang berbeda, menurut mazhab Syafi'i مُشْتَهَاةٌ (*musyṭahāh*) yaitu perempuan bukan mahram yang baligh, cantik, menarik, dan bisa memantik syahwat laki-laki dan mahram tidak masuk dalam golongan ini, sedangkan mazhab Hanafi perempuan مُشْتَهَاةٌ (*musyṭahāh*) adalah perempuan cantik, menarik, sudah baligh dan mencakup perempuan mahram dan bukan mahram. Perbedaan memaknai HR. Muslim no. 440. Mazhab Syafii Mazhab Hanafi menggunakan *saddu al-Ẓarī'ah* dalam mengartikan hadis, dan mengacu pada kaidah usul fikih *الأصول في الأمر للوجوب* bahwa amar (perintah) pada dasarnya menunjukkan arti wajib, kecuali adanya *qarīnah* yang memalingkan arti wajib. Sedangkan mazhab Syafii menggunakan *istidlāl* dengan meruntut 4 dasar dalil dan sampai di taraf hadis dan ijma', mazhab Syafi'i sudah bisa menjawab persoalan ini dengan diperkuat *istiḥsān* dan 'urf.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikana saran kepada masyarakat bahwa penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan mengenai hukum

melaksanakan salat dengan saf bercampur antara laki-laki dan perempuan dengan *satir* ataupun non *satir* serta menambah wawasan para pembaca sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan salat berjemaah dengan peletakan posisi saf laki-laki yang benar jika bersanding dengan saf perempuan. Pendapat mazhab Hanafi dirasa terlalu jauh menjatuhkan hukum batal salat, dan kurang bisa menjawab keadaan hukum kontemporer mengenai salat jemaah bercampur ini, dengan berpatok pada *sutrah* dan saf. Karena *sutrah* termasuk sunah di luar salat, dan saf termasuk kesempurnaan salat, maka tidak semestinya kesunahan yang tidak dilakukan dapat membatalkan salat. Dan juga kesempurnaan salat yang tidak terlaksana dapat membatalkan salat, dengan alasan mematik syahwat laki-laki dalam percampuran tersebut.

Dan pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum salat dengan saf bercampur antara laki-laki dan perempuan hendaknya digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat muslim, dikarenakan di dalam pendapat tersebut salatnya seorang laki-laki yang bersamaan dengan perempuan dalam satu tempat yang sama tanpa adanya sekat tidak lah membatalkan salatnya dan hanya berhukum makruh saja. Dan ketentuan makruh itu hanya berlaku jika perempuan itu bukan mahramnya, sedangkan jika perempuan itu istrinya atau mahramnya maka hal itu diperbolehkan. Sehingga dengan ketentuan itu, orang muslim tetap bisa berjemaah tanpa menghilangkan fadilat dari salat jemaah, walaupun dalam keadaan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain. *Al-Wāḍiḥu fī Uṣūlu Al-Fiqh*. Bairut: Darul Bayariq, t.t.
- Abdushomad, Muhyiddin. *Shalatlāh seperti Rasulullah SAW*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Abu bakar Al-Khatīb Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Kutub, 1990, Juz XIV.
- Al-Bukhari, Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad. *Kasyfu Al-Asrār ‘An Usūli Faḳri Al-Islām Al-Bazdawī*. Kairo: Al-Faruqol Hadisiyah, 1995.
- Al-Ghazzy, Muhammad bin Qasim. *Fathu Al-Qarib*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.
- Al-Husayni. *Kifayatul al-Akhyar*. Kairo: Isa al-Halabi, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat I)*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Shalat II)*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Al-Khaṭīb Asy-Syarbinī, Muḥammad bin Muḥammad. *Mugnī Al-Muḥtāj*. Beirut Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2000, Juz I.
- Al-Mansur, Asep Saefudin. *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984.
- Al-Qaḥthani, Said bin Ali bin Wahf. *Lebih Berkah Dengan Sholat Berjemaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim. Solo: Quala, 2008.
- Al-Qarafi, Shihabuddin Ahmad. *Syarah Tanqih Al-Fushul Fi Mukhtasar Al-Mahshul Fi Al-Ushul*. Riyadh: Dar Fikr, 2004.
- Al-Shalabi, Mustafa. *Ta’lil Al-Aḥkām*. Beirut: Dar al-Nazah al-Arabiyah, 249 H.
- Al-Shirbashi. *Al-Immah Al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Hillal, t.t..

- Al-Tahtawi Al-Hanafi, Ahmad bin Muhammad bin Ismail. *Al-Thaṭāwī ‘Ala Marāqī al-Falāḥ Syarḥ Nūr Al-Idāh*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah (DKI), 1997.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010, Jilid II.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Salat Empat Mazhab*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017.
- Aryani, Aini. *Sentuhan Suami-Istri Apakah Membatalkan Wudhu?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ash-Shilawy, Ibnu Rif’ah. *Pendahuluan Lengkap Ibadah Shalat*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, Juz I.
- Azisah, Siti, dan Mustari, Abdillah, dkk. *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. Makkasar: KUM UIN Alauddin Makkasar, 2016.
- Aziz, Abdul Qasim. *Aqwāl Al-Ṣaḥābah*. Kairo: Maktabah al-Iman, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zayla’ī Al-Hanafi, ‘Uṣmān bin ‘Afi. *Min Tabyīn Al-Haqāiq Syarḥ Kanz Al-Daqāiq*. Multan: Maktabah Imdadiyah, t.t, Juz I.
- Bahri, Ari Syaiful. “Pendapat Ulama dan Penerapan Metode Tekstual Kontekstual Terhadap Ilzaq”. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Baidan, Nashrudin. *Tafsir bi ar-Ra’yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakry, Hasbullah. *Sistematik Filsafat*. Jakarta: Wijaya, 1980.
- Bidin, Masri Elmahsyar, dkk. *Modul Praktikum Fardhu Kifayah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.


- Burhanpuri, Maulana Nizamuddin. *Al-Fatāwā Al-Hindiyyah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010, JuzI.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf al-Qur'an, 2019, Juz I.
- Fadh, Muhammad dan Aziz bin Baz, Muhammad Abdul. *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, tarj. Geis Umar Bawazeir. Jakarta: Al Kautsar, 2011.
- Fayadi Al-'Ulwani, Thaha Jabir. *Adāb Al-Ikhtilāf Fī Al-Islām*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV, No. 1, 2016, 44.
- Haidir, Abdullah. *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*. Riyadh: Dar Khalid bin al-Waleed, 2004.
- Hasan, Muhammad Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ibnu Abdullah, Muhammad Ibnu Yasin. *Muhtasar Sahih Muslim*. Makkah Al Mukarramah: Al Muktabah At Tijariyah, 1991.
- Ibrahim, Muhammad Nur. *Ilmu Manthiq*. Jakarta: Al-Husna, 1985.
- Kahfi, Shofiyullohul dan Yudi Arianto, "Pembahasan Fiqih Wanita Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 1, 2020, 5.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. *Ensiklopedi Sholat*. Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Karim, M. Azrim. "Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjemaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)". Sumatera Utara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Buku Siswa Al-Qur'an Hadist*. Jakarta: Kementrian Agama, 2014.

- Khalaf, Abdu Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqih*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*, Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Mesir: Muktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, t.t..
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kuniawati, Vivi. *Apakah Anak Kecil Memutus Shaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publisshing, 2019.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ma'ruf, Louis. *Al-Munjīd Fī Al-Lughah*. Beirut: Daar al-Masyruk, 1973.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjīd fī Al-Lughah Wā Al-A'lam*. Beirut: Maktabah Syarqiyyah, 1986.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadist Mutafaq'alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islām*, terj. Ahmad Sujono (Bandung: al-Ma'arif, 1981
- Mandhur, Ibnu. *Lisānul 'Arab*. Beirut: Daar as-Shadir, 1999.
- Mansur, Ibnu. *Lisānul 'Arab*. Kairo: Darul Hadis, 2003.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqih Perempuan*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk. Jakarta: Amzah, 2010.

- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.
- Mukhtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Juz II.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim ibnu Hajjaj Abu Husain. *Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim Kitab: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat*. Bairut: Darul Fikri, 1993.
- Muzayyanah, Siti. “Pelaksanaan Salat Berjemaah Dengan Shaf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Musholla Darul’Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)”. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Nawawi, Hadar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nawawi, Imam. *Rauḍatu At-Ṭālibīn*. Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, 1991.
- Nisa Assayuti, Fadilatun, dkk, “Paradigma Konsep Imam Sholat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, 294.
- Nuraini dan Dhiauddin. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- S, Oktariyadi, “Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al Mursalah*. Vol. 2, No. 1, 2016, 21.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1984.
- Purnama, Yulian. *Kupas Tuntas Sutra Shalat*. Yogyakarta: Fawaid kang Aswad, 2021.
- Qasim Abdul aziz, *Aqwal Al Shahabah*. Kairo: Maktabah al-Iman, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majd Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Juz I.
- Sadili, Ahmad Nawawi. *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah I*, terj. Mahyudin Syaf. Surabaya: Imarotullah, t.t..
- Setiawan, Lukman Hakim. *Keajaiban Shalat Menurut Ilmu Kesehatan Cina*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Shaleh, K.H.Q., dkk, *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Shidiq, Shapiudin. *Ushul fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasryri' Fi al-Islam*, terj. Ahmad Sujono (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 208.
- Supani, *Metode Istinbat Hukum A. Hassan Dan Siradjuddin Abbas Dalam Masalah Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia (Sebuah Studi Perbandin)*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syaikhu dan Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Yogyakarta: K-media, 2019), hlm. 19.
- Syarbini, Imam. "Pandangan Fiqih Tentang Shalat Berjemaah Secara Virtual", *Al Adillah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2022, 16.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Juz II.

- Syaukani, Imam. *Shahih-Dha'if Nailul Autar* terj. Muhammad Hambal Shafwan. T.t: Al Qowam, Juz I. I
- Tharsyah, Adnan. *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Usman, Iskandar. *istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yahya Ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, Abī Zakariyya. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab Li Asy-Syīrārī*. Jeddah Saudi Arabiyah: Maktabah al-Irsyad, t.t., Juz III.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Logos, 1997.
- Za'tari, Alauddin. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, Juz II.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Al-Islami*. Suriah: Dar Al-Fikr, 1986, Juz II.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Grafindo, 1996.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Akbar Maulana Zadit Taqwa
NIM : 1717304001
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Januari 1999
Hobi : Membaca dan Menulis
Alamat Asal : Jalan : Jl. Kliwonan
RT/RW : 02/007
Desa/ Kelurahan : Sindurjan
Kecamatan : Purworejo
Kabupaten/ Kode Pos : Purworejo/54113
Propinsi : Jawa Tengah
Telepon/ HP Aktif : 087743759889
Nama Orang : Ayah : Yuli Mulyantono
Tua/Wali : Ibu : Umu Baroroh
Asal Sekolah : SDN Ngupasan (2005-2011)
Mts WI KEBARONGAN (2011-2014)
MA WI KEBARONGAN (2014-2017)
UIN SAIZU Purwokerto (2017-sekarangh)
Judul Skripsi : **PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM SALAT SAF BERDAMPINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**